

**PENERAPAN ETIKA JURNALISTIK PADA KOLOM
CITIZEN JOURNALISM DI WWW.ARRAHMAH.COM**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Islam
(S.Sos)

Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)

Oleh:

Dika Aldiah

1401026062

**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO**

2019



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

Jl. Prof. Dr. H. Hamka Semarang 50185
Telepon (024) 7606405, Faksimili (024) 7606405, Website :
www.fakdakom.walisongo.ac.id

NOTA PEMBIMBING

Lamp. : 5 (lima) eksemplar
Hal : Persetujuan Naskah Skripsi

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Dakwah dan
Komunikasi
UIN Walisongo Semarang
Di tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah membaca, mengadakan koreksi, dan perbaikan sebagaimana mestinya, maka kami menyatakan bahwa naskah skripsi saudara:

Nama : Dika Aldiah
NIM : 1401026062
Fakultas : Dakwah dan Komunikasi
Jurusan/Konsentrasi : Kpi/Penerbitan Dakwah
Judul Skripsi : Penerapan Etika Jurnalistik Pada Kolom Citizen Journalism di
WWW.ARRAHMAH.COM

Dengan ini telah saya setuju dan mohon agar segera diujikan. Demikian, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Semarang, 02 Juli 2019

Pembimbing I
Bidang Substansi Materi

Pembimbing II
Bidang Metodologi dan Tata Tulis

Dr. H. Najahin Musyafak, M.A
NIP. 19701020 199503 1 001

Nilnan Ni'mah, M.S.I.
NIP. 19800202 200901 2 003

SKRIPSI
**PENERAPAN ETIKA JURNALISTIK PADA KOLOM CITIZEN JOURNALISM
DI WWW.ARRAHMAH.COM**

Disusun oleh:
Dika Aldiah
1401026062


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji
Pada tanggal 22 Juli 2019 dan dinyatakan lulus memenuhi syarat guna memperoleh
gelar
Sarjana Sosial (S.Sos)

Susunan Dewan Penguji


Ketua/Penguji I


Drs. H. Fachrur Rozi, M.Ag.
NIP. 19690501 199403 1 001


Sekretaris/Penguji II


Nilnan Ni'mah, M.S.I.
NIP. 19800202 200901 2 003

Penguji III



Dr. Ilyas Supena, M.Ag.
NIP. 19720410 200112 1 003

Penguji IV



Hj. Maya Rini Handayani, M.Kom.
NIP. 19760505 201101 2 007

Mengetahui,

Pembimbing I


Dr. H. Najahan Musyafak, M.A.
NIP. 19701020 199503 1 001

Pembimbing II


Nilnan Ni'mah, M.S.I.
NIP. 19800202 200901 2 003

Disahkan oleh

Dika Aldiah Dakwah dan Komunikasi
pada tanggal 24 Juli 2019



Dr. H. Ayaluddin Pimay, Lc., M.Ag.
NIP. 19610727 200003 1 001

iii

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi ini adalah hasil kerja saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi di lembaga pendidikan lainnya. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan maupun yang belum/tidak diterbitkan, sumbernya dijelaskan didalam tulisan dan daftar pustaka.

Semarang, 02 Juli 2019



Dika Aldiah

1401026062

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahirobbil'alamin Segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah, dan inayah-Nya kepada penulis sehingga karya ilmiah yang berjudul **“Penerapan Etika Jurnalistik Pada Kolom Citizen Journalism di WWW.ARRAHMAH.COM”** dapat terselesaikan walaupun setelah melalui beberapa hambatan dan rintangan. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah mengantar umatnya dari zaman *jahiliyah* sampai pada zaman terangnya kebenaran dan ilmu pengetahuan.

Berbagai hambatan, kesulitan, do'a, dukungan, dan usaha tidak lepas dari proses penyusunan skripsi ini. Peneliti menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini, peneliti membutuhkan bantuan dari berbagai pihak. Untuk itu,peneliti sampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Prof. Dr. Muhibbin, MA, selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Dr. H. Awaluddin Pimay, Lc., M.Ag, selaku Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Walisongo Semarang.
3. Dr. Hj. Siti Sholihati, MA. selaku Kepala Jurusan (Kajur) Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI) yang telah memberikan ilmu dan pengarahan penulis dan juga teman-teman mahasiswa KPI.
4. Dr. H. Najahan Musyafak, M.A, selaku wali studi serta dosen pembimbing bidang substansi yang selalu bersedia meluangkan waktu untuk membimbing peneliti selama mengerjakan skripsi.
5. Nilnan Ni'mah, M.S.I, sebagai dosen pembimbing bidang metodologi penelitian dan tata tulis yang sudah meluangkan waktu untuk mengoreksi skripsi ini.
6. Semua dosen fakultas dakwah dan komunikasi yang telah menjadi pendidik yang baik selama peneliti duduk di bangku perkuliahan.
7. Bapak Ngadimin dan Ibu Sayem. Kedua orang tua saya yang selalu sabar mendidik, membimbing, dan menyayangi saya sepenuh hati dari lahir hingga kini bahkan sampai nanti. Orang tua yang selalu menjadi motivasi untuk selalu

maju. Memberikan materi, waktu, dan tenaga dengan tidak mengharap imbalan sedikit pun. Ucapan terima kasih mungkin tidak akan pernah cukup.

8. Kakak dan adik saya, Filda Aulia dan Tri Widiyanti yang selalu memberikan semangat dan motivasi tiada henti.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan saran dan kritik guna untuk masukan agar bisa dijadikan referensi yang lebih baik. Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat.

Semarang, 02 Juli 2019

Dika Aldiah

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk:

1. Kedua orang tua saya, Bapak Ngadimin dan Ibu Sayem terimakasih telah memberikan kasih sayang, doa, serta semangatnya dalam hidupku khususnya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Mbak Filda Aulia dan Dek Tri widianti tersayang yang terus memberikan motivasinya kepadaku.
3. Sahabat-sahabat terbaik, Muzay, Riri, Ovi, Annah dan Ayuk yang telah menemani dari awal kuliah sampai akhir, terimakasih atas waktu kebersamaannya dan semangatnya selama ini.

MOTTO

وَإِنْ تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا

Artinya “*dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk*”.
(An-nur ayat 54)

ABSTRAK

Dika Aldiah, 1401026062. Penerapan Etika Jurnalistik Pada Kolom Citizen Journalism di WWW.ARRAHMAH.COM. Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Walisongo Semarang.

Warga yang selama ini diidentikkan dengan khalayak penerima berita, kini telah bertransformasi menjadi sumber sekaligus pelapor berita. Ditengah berkembangnya jurnalisme warga, ada sejumlah permasalahan berupa kritik terhadap operasional jurnalisme warga meliputi beberapa hal berkaitan dengan pengabaian etika jurnalistik, padahal berpegang teguh pada kode etik jurnalistik adalah wajib hukumnya bagi wartawan. Tanpa kode etik sebagai acuan atau norma-norma penuntun, bukan tidak mungkin akan terjadi praktik jurnalisme anarkis. Sebab, kode etik merupakan rambu-rambu tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tentang apa yang seharusnya tidak dilakukan wartawan dalam menjalankan tugas-tugas profesinya. Dari latar belakang tersebut, penelitian ini merumuskan permasalahan yaitu bagaimana aplikasi kode etik jurnalistik pada kolom *citizen journalism* di Arrahmah.com edisi tahun 2017?

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis isi dari Krippendorff yang bertujuan untuk menganalisis berita pada kolom *citizen journalism* di Arrahmah.com. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan metode dokumentasi.

Hasil yang diperoleh dari penelitian tersebut adalah Arrahmah.com belum mengaplikasikan kode etik jurnalistik pada pasal jurnalistik pasal 1 tentang menulis berita yang akurat dan berimbang, pasal 2 wartawan menuliskan berita yang aktual dan jelas sumbernya, pasal 3 mengenai wartawan tidak memasukan opini ke dalam penulisan berita, pasal 4 wartawan tidak memasukan unsur bohong dalam menulis berita dan pasal 10 wartawan meralat berita ketika terdapat kekeliruan atau berita tidak akurat. Sedangkan Arrahmah.com sudah mengaplikasikan kode etik jurnalistik pasal 5 (tidak menyebutkan identitas pelaku kejahatan susila), pasal 6 (tidak adanya penyalagunaan profesi dan tidak menerima suap), pasal 7 (menerapkan hak tolak), pasal 8 (tidak menulis berita berdasarkan prasangka), pasal 9 (menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya), dan pasal 11 (melayani hak jawab dan hak koreksi). Hal itu terlihat dari kesesuaian penulisan berita yang ditulis *citizen journalism* dengan indikator-indikator pasal tersebut.

Kata kunci : Etika Jurnalistik, Citizen Journalism, Arrahmah.com

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING	ii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	5
F. Metode Penelitian.....	8
1. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian.....	8
2. Definisi Konseptual.....	9
3. Sumber dan Jenis Data	11
4. Teknik Pengumpulan Data.....	11
5. Teknik Analisis Data.....	12
G. Sistematika Penulisan	14

BAB II Media Online dan Etika Jurnalistik	16
A. Pengertian Penerapan	16
B. Citizen Journalism.....	17
1. Pengertian Citizen Journalism	17
2. Perkembangan Citizen Journalism.....	17
3. Bentuk-Bentuk Citizen Journalism	19
4. Kelebihan Citizen Journalism	21
5. Tantangan Citizen Journalism.....	21
C. Berita.....	23
1. Pengertian Berita.....	23
2. Nilai-Nilai Berita.....	24
3. Unsur Layak Berita	28
4. Klasifikasi dan Jenis Berita.....	29
D. Media Online.....	31
1. Pengertian.....	31
2. Jenis-Jenis Media Online	33
3. Pelanggaran Media Online.....	35
4. Hukum Media Online.....	37
E. Etika Jurnalistik.....	39
1. Kode Etik Jurnalistik.....	41
BAB III Gambaran Umum dan Substansi Berita.....	49
A. Gambaran Umum Arrahmah.com	49
B. Visi dan Misi Arrahmah.com	49

C. Struktur Organisasi Arrahmah.com	49
D. Kebijakan Redaksional Arrahmah.com	50
E. Rubrikasi Arrahmah.com	51
F. Substansi Berita Arrahmah.com	53
BAB IV ANALISIS KODE ETIK JURNALISTIK	57
A. Analisis Data Penerapan KEJ	60
BAB V PENUTUP	82
A. Kesimpulan	82
B. Saran	83

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Rubrikasi Media Online Arrahmah.com	51
Tabel 2. Data Pemberitaan Penerapan Etika Jurnalistik.....	52
Tabel 3. Pelanggaran KEJ Pada Kolom Citizen Journalism	57

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Era reformasi pada tahun 1998 membuat kehidupan pers mengalami perubahan luar biasa. Sebelumnya pers pada masa Orde Baru dikontrol penuh oleh penguasa, sehingga kehidupan pers terbelenggu dengan berbagai aturan. Pers yang kritis pada kebijakan pemerintah akan mendapat ancaman pencabutan SIUPP. Dunia pers di tanah air berubah saat BJ Habibie (presiden RI saat itu) yang telah membuka lembaran baru dalam kehidupan pers dengan memberi kebebasan pers. Pemerintah memberi kebebasan kepada pers untuk berkembang secara maksimal, tidak ada lagi SIUPP yang menjadi ancaman pembedelan dan kontrol pers diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat (Daulay, 2016 : 140).

Kebebasan pers pada era globalisasi melatarbelakangi munculnya media baru (*new media*), yaitu salah satu produk teknologi informasi melalui jaringan internet. Akses jaringannya yang cepat, murah, dan mudah membuat publik menjadi bergantung pada media ini, khususnya untuk memperluas jaringan serta referensi bagi para penggunanya. Kebutuhan masyarakat akan informasi sangat terbantu dengan adanya media online. Secara teknis, media online merupakan media berbasis telekomunikasi dan multimedia yang secara fisik difasilitasi komputer dan internet. Beberapa kategori media online yang dapat diakses dan menyediakan kemudahan, antara lain : portal, website, media sosial (facebook, twitter, dan instagram), radio online, Tv online, dan surat elektronik (email).

Secara historis, Indonesia baru memfasilitasi diri dengan media internet sekitar paruh pertama 1980-an internet mulai diperkenalkan oleh Dewan Riset Nasional dengan merekomendasikan pembangunan jasa informasi ilmu pengetahuan dan teknologi. Akhir 1980-an di bawah Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT), gagasan ini mengkrystal

menjadi sebuah jaringan informasi IPTEKnet. Di Indonesia, dari sekitar 512.000 pengguna internet pada 1998, menjadi 11.226.143 pengguna pada 2004 dan jumlah pemakai internet di Indonesia menurut data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) berkembang pesat menjadi 143.260.000 pemakai di 2017.

Meningkatnya pengguna internet di Indonesia membuat keberadaan media baru dipandang penting oleh kalangan pengelola media. Kini, hampir semua media tradisional dan masyarakat berlomba mengembangkan jurnalisme online yang memberikan keleluasaan bagi khalayak untuk ikut dalam berkompetisi menyebarkan informasi atau peristiwa yang terjadi di sekitar mereka. Perkembangan dari jurnalisme online telah mendorong lahirnya jurnalistik warga (*Citizen Journalism*). Warga yang selama ini diidentikkan dengan khalayak penerima berita, kini telah bertransformasi menjadi sumber sekaligus pelapor berita. Khalayak bukan lagi sekedar menjadi narasumber yang diwawancarai oleh jurnalis, melainkan sudah berubah menjadi jurnalis warga yang bisa melakukan tugas-tugas jurnalisme di lapangan, mulai dari mengumpulkan data, mewawancarai warga lain, mengambil foto, bahkan sampai memberikan laporan secara langsung (Nasrullah, 2015 : 155).

Berkembangnya partisipan jurnalisme warga disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: pertama, adanya kebebasan berpendapat, namun kebebasan dalam media online bukan berarti bebas pula dalam menyajikan kontennya. Siapapun dapat menulis dan memberikan informasi tentang berbagai peristiwa, tetapi tidak bisa hanya berdasarkan subjektivitas sendiri atau sekedar sesuai kehendak sendiri. Jurnalistik warga tetap terikat pada kode etik yang telah disepakati. Seperti halnya kode etik jurnalistik yang telah lama dipegang para pegiat jurnalistik di Indonesia (Muhtadi, 2016 : 77).

Kedua, murah dan mudahnya mengakses informasi. Khalayak dengan “kekuatan” perangkat telepon genggam, sambungan ke dunia online, serta adanya media sosial merupakan keleluasaan dan

keunggulannya dalam menyebarkan laporan peristiwa di lapangan secara cepat. Tetapi kecepatannya dalam menyiarkan informasi membuat para jurnalisisme warga mengabaikan etika jurnalistik dalam melaporkan berita di media online yaitu menyangkut kaidah jurnalistik pemberitaan seperti unsur kelengkapan berita dan etika penulisan berita serta akurasi pemberitaan. Karena membuat berita bukanlah sekedar menulis biasa, melainkan termasuk kerja jurnalistik. Ketika seseorang ingin membuat berita maka dia terikat oleh kegiatan jurnalistik. Sehingga sangat diperlukan bekal pengetahuan yang penting mengenai unsur-unsur yang terdapat dalam berita itu sendiri, syarat pemberitaan, etika jurnalistik serta peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pers (Tamburaka, 2013 : 247).

Ketiga, semakin banyaknya blog dan situs-situs milik pribadi atau komunitas yang menyediakan kolom khusus bagi jurnalisisme warga yang ingin mempublikasikan tulisannya, seperti *suarakomunitas.com*, *Arrahmah.com*, serta situs berita seperti *kompas.com*, *detik.com*, *liputan6.com* juga menyediakan kolom khusus untuk jurnalisisme warga. *Citizen journalism* juga mulai merambah media konvensional, seperti koran yang memberikan kesempatan kepada warga untuk dapat berpartisipasi menjadi *citizen journalism*, seperti *tribun.com*, *republika.com*.

Ditengah berkembangnya jurnalisisme warga, ada sejumlah permasalahan berupa kritik terhadap operasional jurnalisisme warga meliputi beberapa hal berkaitan dengan pengabaian etika jurnalistik, yaitu mengenai fakta informasi, sebagian orang masih meragukan fakta informasi yang dikirimkan warga kepada media. Hal ini disebabkan oleh lemahnya kontrol terhadap pengirim berita, apakah berita yang dikirimkan itu fakta atau bukan.

Karena itu penyelenggara jurnalisisme warga harus memiliki mekanisme *check and recheck* atau prosedur konfirmasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Selanjutnya tentang Akurasi data, data yang

ditampilkan seringkali tidak akurat. Baik penyebutan nama orang, istilah, dan data yang disampaikan (Bajari, dkk, 2013 : 473).

Sehingga berpegang teguh pada kode etik jurnalistik adalah wajib hukumnya bagi wartawan. Tanpa kode etik sebagai acuan atau norma-norma penuntun, bukan tidak mungkin akan terjadi praktik jurnalisme anarkis. Sebab, kode etik merupakan rambu-rambu tentang apa yang seharusnya dilakukan dan tentang apa yang seharusnya tidak dilakukan wartawan dalam menjalankan tugas-tugas profesinya. Jika kode etik tidak dijadikan acuan utama, justru bisa terjadinya distorsi kemerdekaan pers atau terjadinya penyalagunaan profesi sehingga kebebasan pers yang kita cita-citakan bersama akan kembali terkubur (Daulay, 2016 : 58).

Berdasarkan latar belakang tersebut, peneliti tertarik meneliti tentang penerapan etika jurnalistik dalam berita yang ditulis *citizen journalism*. Banyaknya pandangan bahwa jurnalisme warga kurang memahami kode etik, objektivitas dan pemberitaan yang adil dan berimbang melatarbelakangi peneliti melakukan penelitian ini, berdasarkan faktor permasalahan tersebut penulis mengambil judul: “Penerapan Etika Jurnalistik Pada Kolom Citizen Journalism di www.Arrahmah.com”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan etika jurnalistik pada kolom *citizen journalism* di www.Arrahmah.com?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan latar belakang dan rumusan masalah yang peneliti uraikan di atas, penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan penerapan etika jurnalistik pada berita yang ditulis oleh *citizen journalism* di www.Arrahmah.com.

2. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan memberikan beberapa manfaat.

a) Manfaat teoritis

Manfaat teoritis penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan mengenai cara menganalisis penerapan etika jurnalistik menggunakan teknik analisis isi.

b) Manfaat praktis

Manfaat praktis penelitian ini diharapkan dapat menambah masukan dan referensi bagi mahasiswa UIN walisongo agar bisa memilih berita dari *citizen journalism* yang kredibel.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka bertujuan untuk menjelaskan hasil bacaan terhadap literature (buku ilmiah atau hasil penelitian) yang berkaitan dengan pokok masalah yang akan diteliti. Tinjauan pustaka bertujuan memastikan pokok masalah yang akan diteliti belum pernah diteliti oleh peneliti lainnya.

Dari penelusuran pustaka yang peneliti lakukan, penelitian tentang etika jurnalistik cukup banyak dilakukan, namun kajian tentang aplikasi etika jurnalistik terhadap tulisan yang dibuat oleh *citizen journalism* (jurnalisme warga) sejauh yang peneliti ketahui, belum ditemukan. Adapun kajian yang pernah diteliti oleh peneliti lain adalah:

Pertama, penelitian Yuliyana (2017) dengan judul Aplikasi kode etik Jurnalistik Dewan Pers (Analisis isi berita tentang Ahok terkait kasus penistaan agama islam pada surat kabar tribun jateng edisi November 2016). Penelitian tersebut membahas tentang tersebarnya video ucapan dari Ahok yang dianggap telah menistakan agama islam sehingga menuntut Ahok untuk dituntut secara hukum. Banyak media massa yang mengangkat tema-tema mengenai Ahok, termasuk surat kabar Tribun Jateng yang dijadikan objek dalam penelitian tersebut. Fokus penelitiannya adalah bagaimana aplikasi kode etik jurnalistik dewan pers yang mengatur mengenai penulisan berita yang mengandung unsur SARA (suku, ras, dan agama) dalam penulisan berita terkait kasus penistaan agama oleh Ahok di Tribun Jateng.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode analisis isi dari Krippendorff yang bertujuan untuk menganalisis berita penistaan agama islam di surat kabar Tribun Jateng. Kesimpulan dari penelitian ini adalah surat kabar Tribun Jateng belum mengaplikasikan kode etik jurnalistik dewan pers pada pasal 1, pasal 2, pasal 3 dan pasal 8. Sedangkan surat kabar Tribun Jateng sudah mengaplikasikan kode etik jurnalistik dewan pers pada pasal 5, 6, 7, 9, 10 dan 11.

Kedua, penelitian Farida (2014) dengan judul *Amar Ma'ruf Nahi Munkar Dalam Kode Etik Jurnalistik Dewan Pers (Content Analysis)*. Penelitian ini membahas tentang tidak hanya wartawan yang bertugas menyampaikan informasi, Da'I dalam menyampaikan dakwahnya perlu ada kode etik yang harus dipatuhi. *Amar ma'ruf nahi munkar* adalah salah satu strategi yang digunakan untuk menjalankan perintah Allah.

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan analisis isi oleh Klaus Krippendorf, dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik dokumentasi. Hasil penelitian dari Farida adalah menunjukkan bahwa isi kode etik jurnalistik dewan pers sejalan dengan prinsip-prinsip islami dan dapat dijadikan pedoman bagi wartawan dalam menjalankan tugasnya untuk mencari, menghimpun dan menuliskan berita karena berlandaskan *Amar ma'ruf nahi munkar*.

Ketiga, penelitian Arsydani (2017) dengan judul *Journalism di facebook (studi kualitatif mengenai penerapan citizen journalism di grup facebook Berita Kebumen)*. Masalah yang diteliti dalam penelitian ini ialah menggambarkan bagaimana kualitas penulisan berita oleh narasumber dilihat dari News Value dan bagaimana kredibilitas narasumber sebagai seorang jurnalis warga.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan teknik pengumpulan data *purposive sampling*. Kesimpulan dari penelitian ini adalah jurnalisisme warga di grup Berita Kebumen sudah melakukan kegiatan jurnalisisme warga sesuai dengan definisi dari Bowman dan Wilis,

kualitas penulisan berita sangat sederhana sebagian belum sesuai dengan standar baku jurnalistik dan kredibilitas para narasumber menurut definisi Ross dan Cornier bisa dinyatakan cukup kredibel.

Keempat penelitian Chanafi (2011) Peran Jurnalisme Warga dalam Media Online pada www.eramuslim.com. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini ialah menggambarkan bagaimana peran jurnalisme warga dalam media online dan faktor apa saja yang mendukung dan menghambat peran jurnalisme warga dalam media online, sehingga para jurnalis warga mengerti dan memahami peran dan fungsinya dalam suatu media.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yaitu mendeskripsikan bagaimana penerapan peran jurnalisme warga dalam media online. Kesimpulan dari penelitian Chanafi adalah peran jurnalisme warga dalam www.eramuslim.com sangat penting antara lain sebagai pengawasan sosial, interpretasi, transmisi nilai dan hiburan. Selain itu beberapa faktor pendukung peran jurnalisme warga adalah kemudahan dalam mengirimkan berita karena menggunakan internet, disediakannya kanal khusus, hemat waktu dan biaya. Sedangkan faktor penghambatnya meliputi kendala teknis yang sewaktu-waktu bisa terjadi, penumpukan file, kurangnya pengoptimalan penggunaan teknologi, dan minimnya budaya kritis masyarakat.

Kelima penelitian Sukmawati (2017) Partisipasi *Citizen Journalism* terhadap media online Tribun Timur. Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana kontribusi *citizen journalism* berpartisipasi dalam media online Tribun Timur. Teknik pengelolaan dan analisis data yang digunakan adalah menurut Miles dan Huberman dengan model interaktif yaitu tiga kegiatan dalam menganalisis data kualitatif yaitu mereduksi data, mendisplay data dan melakukan verifikasi dan penarikan kesimpulan.

Kesimpulan dari penelitian dari Sukmawati adalah dalam penyajian berita pertimbangan layak atau tidaknya sebuah berita dimuat dalam rubrik *citizen Reporter* adalah berita tersebut harus memiliki nilai berita, harus

memenuhi kaidah jurnalistik dan kontribusi masyarakat dengan berpartisipasi sangat penting dalam kehidupan khalayak.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian dari Yuliyana dan Farida adalah kedua peneliti tersebut meneliti tentang kode etik jurnalistik yang ada di media massa sedangkan penulis meneliti tentang etika jurnalistik terhadap berita yang ditulis oleh *citizen journalism*. Perbedaan penelitian dari Chanafi, Arsydani dan Sukmawati yang meneliti tentang jurnalisme warga adalah penelitian dari Chanafi tentang peran jurnalisme warga dalam media online, penelitian Arsydani tentang analisis kualitas berita dan kredibilitas seorang jurnalisme warga di grup facebook Berita Kebumen selanjutnya penelitian dari Sukmawati tentang partisipasi jurnalisme warga dalam media online, maka penelitian tersebut berbeda dengan penelitian penulis yang berkaitan dengan bagaimana penerapan etika jurnalistik pada berita yang ditulis *citizen journalism*.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Metode penelitian yang peneliti gunakan adalah metode kualitatif. metode penelitian kualitatif menurut Prastowo (2016 : 24) adalah metode (jalan) penelitian yang sistematis yang digunakan untuk mengkaji atau meneliti suatu objek pada latar alamiah tanpa ada manipulasi di dalamnya dan tanpa ada pengujian hipotesis, dengan metode-metode yang alamiah ketika hasil penelitian yang diharapkan bukanlah generalisasi berdasarkan ukuran-ukuran kuantitas, namun makna (segi kualitas) dari fenomena yang diamati.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Prastowo, 2016 : 186). Pendekatan deskriptif digunakan untuk menganalisis data dengan cara mendeskripsikan atau menggambarkan data yang telah terkumpul.

2. Definisi Konseptual

Dalam penelitian ini diperlukan konsep yang jelas mengenai unsur-unsur yang dibahas atau diteliti. Definisi konseptual diperlukan, karena kehadirannya sebagai penegas dari pokok yang akan diteliti. Selain itu, adanya definisi konseptual ini adalah untuk menghindari kesalahan dalam memahami istilah judul penelitian yang diangkat. Peneliti memfokuskan penelitian pada tulisan yang dibuat oleh *citizen journalism* di Arrahmah.com edisi tahun 2017. Oleh sebab itu peneliti membatasi istilah-istilah yang terkait dengan judul, diantaranya :

Pertama, pengertian dari penerapan, aplikasi menurut KBBI diartikan sebagai penerapan dan penggunaan. Mengaplikasikan dapat diartikan sebagai menerapkan dan menggunakan di praktik. Mengaplikasikan adalah cara dalam bertindak, khususnya bagaimana seseorang mengelola dirinya, menangani objek, memperlakukan subjek, mendeskripsikan sesuatu, dan memahaminya.

Kedua, pengertian dari *Citizen journalism* Menurut Chis Willis sebagaimana yang dikutip oleh Mulyadi, dkk (2013 : 8) jurnalisme warga sebagai tindakan warga dalam memainkan peran aktif dalam proses mengumpulkan, melaporkan, menganalisis, dan menyebarkan informasi. Jurnalisme warga dilakukan atas inisiatif warga biasa yang tidak memiliki latar belakang profesi media.

Ketiga, terkait penerapan etika jurnalistik oleh *citizen journalism*. Alasan utama yang mendasari etika jurnalistik adalah untuk menjamin standar tertinggi dalam perilaku, melindungi klien, dan berkontribusi untuk kesejahteraan publik. Peneliti membatasi penelitian ini sehubungan dengan aplikasi etika jurnalistik oleh *citizen journalism*. Hal inilah yang menjadi dasar agar terciptanya berita yang dapat dipercaya dan objektif dari hasil karya jurnalistik *citizen journalism*.

Etika jurnalisme yang harus ditaati oleh para jurnalis tradisional maupun jurnalis warga dijelaskan dalam sebelas pasal Kode etik Jurnalistik (KEJ) yang disahkan oleh Dewan Pers yaitu:

- 1) Kepribadian dan Integritas
 - a) Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
 - b) Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang profesional dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya.
 - c) Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.
 - d) Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul.
- 2) Cara pemberitaan dan menyatakan pendapat
 - a) Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.
 - b) Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.
 - c) Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan *off the record* sesuai dengan kesepakatan.
 - d) Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan mertabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.
 - e) Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan publik.
- 3) Sumber berita
 - a) Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai

dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

- b) Wartawan Indonesia melayani hak jawab dan hak koreksi secara proposional.

Intisari dari adanya etika jurnalistik adalah membuat aturan main yang mengikat bagi semua insan pers di tanah air agar memiliki etika yang luhur dalam menjalankan tugas kewartawanan.

3. Sumber dan Jenis Data

a) Sumber Data

Data menurut sumbernya dapat dibedakan menjadi dua, yakni data internal dan eksternal. Data internal ialah data yang diperoleh dalam suatu lembaga yang diteliti dan hasilnya digunakan oleh lembaga itu sendiri. Sedangkan data eksternal ialah data yang diperoleh dari sumber luar di luar lembaga yang bersangkutan (Krisyantono, 2006 : 43).

b) Jenis Data

Dalam penelitian ini terdapat dua jenis data yaitu :

1) Jenis Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan ketika melakukan penelitian. Data primer meliputi data-data yang langsung berhubungan dengan pokok permasalahan. Adapun data primer dalam penelitian ini adalah tulisan dari *citizen journalism* di *Arrahmah.com* edisi tahun 2017 dengan 71 judul berita.

2) Jenis Data Sekunder

Data sekunder yaitu pencarian data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Artinya bahwa data diperoleh dari perpustakaan atau laporan terdahulu (Arikunto, 2006 : 132). Data sekunder penelitian ini diperoleh dari hasil

penelitian seseorang sebelumnya, seperti buku, jurnal, skripsi, dan lain-lain.

4. Teknik pengumpulan Data

Untuk memperoleh Informasi tentang data-data yang dibutuhkan dalam penulisan penelitian ini, peneliti menggunakan dokumentasi, yaitu yang digunakan untuk mencari data yang berupa tulisan. Dokumentasi berasal dari kata dokumen yang berarti barang-barang tertulis, seperti surat, buku catatan harian, majalah, surat kabar, notulen rapat, dan daftar nilai (Yahya, 2010 : 125)

Kegunaan teknik dokumentasi ini dijelaskan oleh Sugiyono dan Prastowo yang dikutip oleh Prastowo (2016: 227) sebagai berikut.

- a) Sebagai pelengkap dari penggunaan metode pengamatan dan wawancara.
- b) Menjadikan hasil penelitian dari pengamatan atau wawancara lebih kredibel.
- c) Dokumen dapat digunakan sebagai sumber data penelitian. Hal ini disebabkan dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramal.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Sugiyono (2016 : 244) analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi, analisis isi menurut Kuswana (2011 : 249) adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi tertulis atau tercetak dalam media massa. Analisis isi dapat digunakan untuk

menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi, maupun bahan dokumentasi lainnya.

Pendekatan analisis isi yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi deskriptif. Pendekatan jenis ini dimaksudkan untuk menggambarkan secara detail suatu pesan, atau teks tertentu. Desain analisis isi ini tidak dimaksudkan untuk menguji suatu hipotesis tertentu, atau menguji hubungan di antara variabel. Analisis isi semata untuk deskripsi, menggambarkan aspek-aspek dan karakteristik suatu pesan (Eriyanto, 2011 : 46)

Menurut Krippendorff, (1991 : 288) dalam melaksanakan analisis isi setidaknya-tidaknya mengandung satu atau lebih tindakan sebagai berikut ini:

- a) Melakukan sampling dengan unit sampling sampai sampel dapat dinilai cukup representatif terhadap kenyataan.
- b) Identifikasi dan deskripsi unit-unit pencatatan yang harus dapat direproduksi dan memenuhi kriteria kesahihan semantic apabila diterapkan.
- c) Reduksi data dan transformasi data menjadi suatu bentuk yang diperlukan untuk analisis, dengan mempertahankan semua informasi yang relevan.
- d) Aplikasi prosedur analisis (konstruk analitis) yang peka konteks untuk menghasilkan inferensi-inferensi.
- e) Analisis, identifikasi pola dalam inferensi-inferensi, dengan menguji hipotesa-hipotesa mengenai hubungan-hubungan antara berbagai inferensi dan hasil-hasil yang diperoleh berbagai metode dan validasi pragmatis terhadap temuan.

Berdasarkan pemaparan pelaksanaan analisis isi menurut krippendorff diatas, maka peneliti merumuskan setidaknya ada tiga langkah atau proses kunci dalam menganalisis isi kualitatif dalam penelitian ini, diantaranya yaitu:

1. Penentuan unit analisis

Krippendorff dalam Prastowo (2016: 93) menjelaskan penentuan unit adalah kegiatan memisah-misahkan data menjadi bagian-bagian yang selanjutnya bisa dianalisis. Di sini dalam menentukan unit analisis peneliti menggunakan cara unit menurut fisik. Dalam unit fisik membagi media berdasarkan kriteria-kriteria antara lain waktu, panjang, besar, tebalnya, atau menurut informasi yang terkandung. Melalui cara unit fisik dalam hal ini peneliti menentukan unit penelitian yang akan dianalisis yaitu berdasarkan kriteria waktu, yakni pada tahun 2017.

2. Reduksi Data

Reduksi data merupakan proses merangkum dan memilih hal-hal yang pokok serta memfokuskan hal-hal yang penting. Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan terhadap berita yang melanggar kode etik jurnalistik oleh *citizen journalism* di *Arrahmah.com* tahun 2017.

3. Analisis

Pada tahap ini penulis akan mendeskripsikan isi tulisan dari *citizen journalism* di *Arrahmah.com* lalu menganalisis penerapan kode etik jurnalistik dalam tulisannya, maka data yang telah diklasifikasikan kemudian disajikan secara deskriptif.

F. Sistematika Penulisan

Hasil penelitian ini dituangkan dalam skripsi yang disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II Kajian tentang penerapan, *citizen journalism*, media online dan etika jurnalistik.

Pada bab ini penulis menjelaskan teori menjadi empat sub bab, sub bab pertama menjelaskan teori penerapan meliputi pengertian dan tahap-tahapnya. Sub bab kedua mengenai *citizen journalism* meliputi pengertian *citizen journalism*, perkembangan, bentuk-bentuk, kelebihan, dan tantangan *citizen journalism*. Sub bab ketiga tentang pengertian, jenis, pelanggaran dan hukum media online. Sub bab terakhir menjelaskan tentang teori etika jurnalistik mengenai pengertian etika jurnalistik, dan prinsip-prinsip etika jurnalistik.

BAB III Gambaran umum Arrahmah.com dan substansi berita yang melanggar kode etik jurnalistik

Pada bab ini penulis menguraikan tentang profil media Arrahmah.com, dan menguraikan substansi berita yang melanggar kode etik jurnalistik pada kolom *citizen journalism* edisi tahun 2017.

BAB IV Analisis mengenai penerapan kode etik jurnalistik.

Pada bab ini berisi tentang uraian hasil analisis data penelitian yang dilakukan. Uraian tersebut mencakup etika jurnalisme menurut Kode Etik Jurnalistik terhadap berita yang ditulis oleh *citizen journalism* di Arrahmah.com.

BAB V Penutup

Penutup berisi kesimpulan dan saran yang berkaitan erat dengan penelitian itu.

BAB II

MEDIA ONLINE DAN ETIKA JURNALISTIK

1. Penerapan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan. Kamus *Webster*, secara *lexicografis* merumuskan bahwa istilah mengimplementasikan itu berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu), *to give practical effect to* (menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu).

Sedangkan menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier yang dikutip wahab (2012 : 135) menjelaskan makna implementasi ini dengan mengatakan bahwa, memahami apa yang senyatanya terjadi sesudah suatu program dinyatakan berlaku.

Penerapan juga sering dianggap sebagai bentuk pengoperasionalisasi atau penyelenggaraan aktivitas yang telah ditetapkan berdasarkan Undang-Undang dan menjadi kesepakatan bersama di antara beragam pemangku kepentingan, aktor, organisasi, produser, dan teknik secara yang digerakkan untuk bekerjasama guna menerapkan kebijakan ke arah tertentu yang dikendaki. Sedangkan proses penerapan adalah adanya kinerja yang tepat waktu, dengan kompetensi yang tinggi dari sejumlah satuan tugas yang diperlukan untuk mendukung bagi terlaksananya tujuan peraturan perundangan atau ketentuan hukum tersebut (Wahab, 2012 : 133).

Tahap-tahap dalam proses penerapan menurut wahab (2012 : 203):

- a) Output kebijakan (keputusan-keputusan) dari badan-badan pelaksana.
- b) Kepatuhan kelompok-kelompok sasaran terhadap keputusan tersebut.
- c) Dampak nyata keputusan-keputusan badan-badan pelaksana.
- d) Persepsi terhadap dampak keputusan-keputusan tersebut.

- e) Evaluasi sistem politik terhadap undang-undang, baik berupa perbaikan-perbaikan mendasar atas upaya untuk melaksanakan perbaikan dalam muatan/isinya.

2. Citizen Journalism

a) Pengertian *Citizen Journalism*

Jurnalisme warga (*citizen journalism*) jika merujuk pada akar kata, jurnalisme warga dapat diartikan bahwa warga atau masyarakat sebagai bahan utama, karena warga yang memperoleh data, menuliskannya, bahkan menyebarluaskan. Dapat dikatakan bahwa produk jurnalisme warga adalah dari masyarakat, oleh masyarakat dan untuk masyarakat peran masyarakat disini sebagai objek dan subjek dari media massa (Vera, 2016 : 50).

Citizen journalism menurut Nurudin (2009 : 215) adalah keterlibatan warga dalam memberitakan sesuatu. Seseorang memandang latar belakang pendidikan, keahlian dapat merencanakan, menggali, mencari, mengolah, melaporkan informasi (tulisan, gambar, foto, tuturan), video kepada orang lain. Jadi setiap orang bisa menjadi wartawan.

b) Perkembangan *Citizen Journalism*

Jurnalisme warga mulai berkembang pada tahun 1988 pada saat pemilihan presiden AS. Jay Rossen, dosen Universitas New York memperkenalkan genre jurnalistik ini kepada warga AS. Padahal saat itu internet masih merupakan barang langka. Media jurnalisme warga yang paling fenomenal adalah OhmyNews yang berpusat di Korea Selatan. Didirikan tahun 2000 oleh Oh Yeon Ho. Sampai tahun 2007 OhmyNews memiliki 50.000 kontributor dari seluruh penjuru Korea Selatan. Setiap hari memuat sedikitnya 300 berita dari seluruh dunia. Sekarang OhmyNews memiliki edisi bahasa inggris dengan kontributor tetap sekitar 1.000 orang dari sekitar 100 negara (Bajari, dkk, 2013: 469).

Awal berkembangnya Jurnalisme warga di Indonesia, yaitu pada tahun 2004 ketika terjadi bencana Tsunami di Aceh, Cut Putri yang mengalami kejadian waktu itu melaporkan detik-detik tragedi tsunami dengan menggunakan *handycam*. Terbukti gambar dan narasi atau berita dari korban dapat mengalahkan jurnalis profesional. Kualitas, terutama gambar untuk berita televisi tidak terlalu diperhatikan yang penting kecepatan dan informasi dapat segera diketahui khalayak luas, dengan kebenaran yang tidak diragukan.

Pada perkembangan berikutnya, yaitu era media baru, maka kecepatan menjadi satu-satunya hal yang sangat diandalkan, era ini menjadi eranya jurnalisme warga. Media baru dengan jaringan internet menyediakan beragam fitur yang dapat dimanfaatkan para jurnalisme warga untuk menyampaikan informasi pada masyarakat secara global dengan kecepatan luar biasa.

Menurut Vera (2016 : 51) jurnalisme warga muncul karena beberapa sebab, diantaranya sebagai berikut.

- 1) Perkembangan teknologi dan inovasi dalam komunikasi menjadikan perubahan dalam proses komunikasi massa. Semakin canggihnya teknologi dengan konsekuensi semakin banyaknya peralatan pejuang kerja wartawan yang semakin kecil, lengkap dan mudah menggunakannya. Teknologi media membuat proses komunikasi melalui media menjadi lebih cepat, konsekuensi logis dari hal ini adalah perubahan pada proses komunikasi massa, setiap warga Negara biasa (bukan pekerja media) dapat berpartisipasi aktif dan berinteraksi dengan warga Negara lainnya. Warga dapat menjadi sumber berita sekaligus penyebar berita. Fenomena inilah yang memunculkan istilah jurnalisme warga (*Citizen Journalism*).
- 2) Berkurangnya kepercayaan khalayak terhadap kinerja media massa yang akhir-akhir ini cenderung mengutamakan kepentingan pemilik modal dengan segenap keberpihakan yang terang-terangan.

Etika dan hukum media sering diabaikan. contoh kasus peran media dalam pemilu presiden di Indonesia tahun 2014.

- 3) Berkembangnya weblog juga sebagai wadah bagi para jurnalis warga untuk menginformasikan segala hal bagi khalayak luas. Karakteristik utama dari jurnalis warga adalah sifat komunikasinya yang tidak lagi satu arah sebagaimana dalam komunikasi massa atau media massa konvensional. Dalam blog misalnya, informasi yang disampaikan dapat direspon khalayak secara langsung, diskusi antara komunikator dan khalayak dapat berlangsung saat itu. Blog yang memiliki komunitas besar anggotanya dapat berkomunikasi secara terus menerus, pendapat dapat disampaikan secara langsung.

c) Bentuk-bentuk *Citizen Journalism*

Steve Outing seperti yang dikutip Nurudin (2009 : 217) pernah mengklasifikasi bentuk-bentuk *citizen journalism* sebagai berikut.

- (a) Citizen journalism membuka ruang untuk komentar publik. Dalam ruang itu, pembaca atau khalayak bisa bereaksi, memuji, mengkritik, atau menambahkan bahan tulisan jurnalis profesional. Pada media cetak konvensional jenis ini biasa dikenal dengan surat pembaca.
- (b) Menambahkan pendapat masyarakat sebagai bagian dari artikel yang ditulis. Warga diminta untuk ikut menuliskan pengalamannya pada sebuah topik utama liputan yang dilaporkan jurnalis.
- (c) Kolaborasi antara jurnalis profesional dengan nonjurnalis yang memiliki kemampuan dalam materi yang dibahas. Tujuannya dijadikan alat untuk mengarahkan atau memeriksa keakuratan artikel. Terkadang profesional nonjurnalis ini dapat juga menjadi kontributor tunggal yang menghasilkan artikel tersebut.

- (d) *Bloghouse* warga. Bentuknya blog-blog gratisan yang dikenal, misalnya ada wordpress, blogger, atau multiply. Melalui blog, orang bisa berbagi cerita tentang dunia, dan bisa menceritakan dunia berdasarkan pengalaman dan sudut pandangnya.
- (e) *Newsroom citizen transparency blogs*. Bentuk ini merupakan blog yang disediakan sebuah organisasi media sebagai upaya transparansi. Dalam hal ini pembaca bisa melakukan keluhan, kritik, atau pujian atas apa yang ditampilkan organisasi media tersebut.
- (f) *Stand-alone citizen journalism site*, yang melalui proses editing. Sumbangan laporan dari warga, biasanya tentang hal-hal yang sifatnya sangat lokal yang dialami langsung oleh warga. Editor berperan untuk menjaga kualitas laporan, dan mendidik warga (kontributor) tentang topik-topik yang menarik dan layak untuk dilaporkan.
- (g) *Stand-alone citizen journalism*, yang tidak melalui proses editing.
- (h) Gabungan *Stand-alone citizen journalism website* dan edisi cetak.
- (i) Hybrid: Pro + citizen journalism. Suatu kerja organisasi media yang menggabungkan pekerjaan jurnalis profesional dengan jurnalis warga.
- (j) penggabungan antara jurnalisme profesional dengan jurnalisme warga dalam satu atap. Website membeli tulisan dari jurnalis profesional dan menerima tulisan jurnalis warga.
- (k) Model *Wiki*. Dalam wiki, pembaca adalah juga seorang editor. Setiap orang bisa menulis artikel dan setiap orang juga bisa memberi tambahan atau komentar terhadap komentar yang terbit.

d) Kelebihan *Citizen Journalism*

Nurudin, (2009 : 219) mengungkapkan beberapa kelebihan yang dimiliki oleh citizen journalism diantaranya:

- 1) *Citizen Journalism* mendorong terciptanya iklim demokratisasi. Blog mampu mewacanakan informasi alternatif dan tidak terikat oleh sistem seperti halnya dalam media utama. Dengan adanya kebebasan ini akan memberika beragam informasi kepada masyarakat. Secara tidak langsung pula, mendukung gerakan demokratisasi.
- 2) *Citizen journalism* memupuk budaya tulis dan baca masyarakat. Selama ini budaya ini kalah dengan budaya dengar dan lihat. Budaya tulis dan baca adalah budaya yang lebih mencerdaskan. Masyarakat bisa menulis apa saja dalam blog.
- 3) Mematangkan terciptanya *public sphere* (ruang publik) di masyarakat. Masyarakat bisa berdiskusi bebas dalam sebuah blog tanpa ada aturan, larangan tertentu seperti halnya yang dilakukan pada media utama. *User* blog bebas mau menulis apa saja di blognya. Sementara pembaca blog juga bebas berkomentar apa saja karena disediakan *space* untuk komentar pembaca. Komentar pemaca tanpa disensor oleh *blogger*.
- 4) *Citizen journalism* juga manifestasi fungsi *watch dog* (kontrol sosial) media. Ketika kekuasaan tidak bisa terkontrol secara efektif, blog memberikan suntikan vitamin untuk melakukan kontrol atas ketimpangan di masyarakat. Media utama sarat dengan berbagai aturan yang melingkupinya (sistem media, sistem politik) sehingga tidak semua informasi bisa diinformasikan.

e) Tantangan *Citizen Journalism*

Nurudin, (2009 : 220) menyebutkan beberapa tantangan yang sering dihadapi oleh citizen journalism, yaitu :

- 1) Masalah profesionalisme. Seorang jurnalis adalah seorang professional. Ia bekerja karena sesuai dengan profesinya sebagai

orang yang bertugas mencari, mengolah, dan menyiapkan informasi. Karena profesinya ia mendapatkan gaji. Sementara itu, banyak diantara blogger hanya menyalurkan hobi, karenanya tidak digaji.

- 2) Jurnalis adalah orang terlatih. Jurnalis membutuhkan keahlian tertentu. Artinya, tidak semua orang (apalagi tidak terlatih) bisa membuat berita. Kalau sekedar menulis itu bisa dilakukan semua orang. Tetapi, menulis berita yang selama ini kita kenal tidak bisa dilakukan oleh semua orang. Misalnya, bagaimana menginvestigasi fakta, menulis *straight news*, *features*, menulis dengan piramida terbalik dan sebagainya.
- 3) Jurnalis terikat oleh sistem. Selama ini jurnalis terikat sebuah sistem yang ada di media massa itu. Sementara media massa terikat oleh sistem sebuah aturan, undang-undang tertentu. Artinya, pers tunduk pada sistem pers, sistem pers tunduk pada sistem politik. Jadi kalau kode etik jurnalistik mengatakan jika narasumber mengatakan *off the record*, maka wartawan juga tidak boleh menuliskannya di Koran. Individu itu boleh menulis apa saja tanpa takut pada aturan yang ada. Ia hanya akan tunduk pada website-nya atau layanan fitur dalam web tersebut. Ia juga tidak dipusingkan dengan apakah ia akan menulis *off the record* atau tidak. Tidak ada yang menghalanginya.
- 4) Jurnalis bukan anonim. Kemunculan *citizen journalism* seolah menjadi lawan kata dari *nation state*. Dalam *nation state*, warga negara adalah individu yang mempunyai bukti legal menjadi warga negara di sebuah negara itu. Maka, *citizen journalism* adalah kegiatan yang dilakukan oleh seorang warga negara yang legal dan bukan ilegal. Sementara itu, blog tidak mensyaratkan ia harus merupakan warga negara yang legal atau bukan. Tidak sedikit diantar mereka adalah para pengungsi atau imigran. Syaratnya hanya bisa memanfaatkan internet dan bisa menulis maka ia sudah

masuk dalam kriteria *citizen journalism*. Tak heran jika penulis dalam blog orangnya juga anonim. Sementara itu, wartawan adalah orang yang bekerja di suatu media massa dengan bukti legal bahwa ia sebagai wartawan, baik itu menyangkut kartu tanda penduduk, kartu pers atau kartu karyawan media dimana dia bekerja. Jadi, mereka bukan wartawan gadungan atau yang sering disebut Wartawan Tanpa Surat Kabar (WTS). Jadi, jurnalis bukan orang anonim.

- 5) Kualitas isi penting. Jurnalis juga orang yang dituntut untuk memperhatikan kualitas tulisan. Dia tidak bisa sembarangan menulis berdasarkan data dari lapangan. Ia harus menuruti sebuah aturan agar tulisan dan kualitasnya bisa dipertanggungjawabkan. Kualitas bisa diartikan, sesuai kaidah penulisan, akurasi fakta, narasumber yang relevan, dan lain-lain. Karena kualitas jurnalis beragam, di sinilah dibutuhkan seorang editor yang bertugas mengemas agar tulisan lebih mudah dipahami pembacanya. Sementara itu, tidak ada tuntutan dalam tulisan di blog harus berkualitas seperti dalam dunia jurnalis. Ia boleh menulis apa saja yang dia suka, dengan cara apapun.
- 6) Jurnalis terikat hukum. Jurnalis juga bukan orang yang bebas berbuat tanpa ikatan atau di luar aturan yang ada. Seorang jurnalis akan terikat hukum bila dia melanggar. Misalnya, ia memberikan fakta bohong. Ada seseorang yang protes, dan terbukti. Maka dia akan berurusan dengan hukum.

3. Berita

a) Pengertian

Berita menurut Newsom dan James A. Wollert, seperti dikutip oleh Sumadiri (2005: 64) berita adalah apa saja yang ingin dan perlu diketahui orang atau lebih luas lagi oleh masyarakat. Williard C. Bleyer dalam *Newspaper Writing and Editing* menulis, berita adalah

sesuatu yang termasa yang dipilih oleh wartawan untuk dimuat dalam surat kabar, karena dia menarik minat atau mempunyai makna bagi pembaca surat kabar, atau karena dia dapat menarik para pembaca untuk membaca berita tersebut.

Berita dalam definisi jurnalistik dapat diartikan sebagai laporan tentang fakta atau ide, yang dipilih oleh staf redaksi suatu surat kabar untuk disiarkan, yang dapat menarik perhatian pembaca karena penting, mencakup segi-segi human interest seperti humor, emosi dan ketegangan. Berita juga bisa didefinisikan sebagai laporan tercepat mengenai fakta atau ide terbaru yang benar, menarik dan atau penting bagi sebagian besar khalayak, yang disebarluaskan melalui media berkala seperti surat kabar, radio, televisi atau media online (Sumadiria, 2014: 64).

b) Nilai-Nilai Berita

Kriteria nilai berita merupakan acuan yang dapat digunakan oleh wartawan untuk memutuskan fakta yang pantas dijadikan berita dan memilih mana berita terbaik yang akan disebarluaskan kepada masyarakat. Kriteria umum nilai berita menurut Brian S. Brooks, George Kennedy, Darly R. Moen dan Don Ranly seperti dikutip oleh Yunus (2012: 5) sebagai berikut:

1) Keluarbiasaan (*Unusualness*)

Menurut pandangan jurnalistik, berita bukanlah suatu peristiwa yang biasa, tetapi suatu peristiwa luar biasa. Lord Northcliffe, editor di Inggris abad 18, menegaskan apabila orang digigit anjing maka itu tidak berita, tetapi apabila orang menggigit anjing, maka itu berita (*if a dog bites a man it is not news, but if a man bites dog, it is news*). Prinsip seperti itu hingga saat ini masih berlaku dan dijadikan acuan para wartawan dan editor.

2) Kebaruan (*Newness*)

Semua hal yang baru, apapun namanya pasti memiliki nilai berita. Apa saja perubahan penting yang terjadi dan dianggap berarti merupakan berita. Berita adalah semua apa yang terbaru dan apa saja yang disebut hasil karya terbaru.

3) Akibat (*Impact*)

Berita adalah segala sesuatu yang dampak luas. Suatu berita tidak jarang menimbulkan dampak besar dalam kehidupan masyarakat. Dampak suatu berita bergantung pada beberapa hal, diantaranya: seberapa banyak khalayak yang terpengaruh, pemberitaan itu langsung mengenai kepada khalayak atau tidak, dan segera tidaknya efek berita tersebut dapat dirasakan khalayak media (Sumadiria, 2005: 81).

4) Aktual (*Timeliness*)

Aktual adalah berita yang sedang hangat terjadi. Aktualitas yaitu kejadian yang menyangkut hal-hal yang baru terjadi atau baru ditemukan. Aktualitas dibagi menjadi dua yaitu aktual secara objektif dan aktual secara subjektif. Aktual secara objektif berkaitan dengan kejadian-kejadian yang benar-benar baru terjadi. Sementara aktual secara subjektif berkaitan dengan posisi pembaca (Nurudin, 2009: 62).

5) Kedekatan (*Proximity*)

Kedekatan adalah kejadian yang dekat dari pembaca. Kedekatan ini bisa bersifat geografis dan psikologis. Kedekatan geografis merujuk pada suatu peristiwa atau berita yang terjadi di sekitar tempat tinggal kita. Semakin dekat peristiwa yang terjadi dengan domisili pembaca, maka semakin tertarik pembaca untuk menyimak dan mengikutinya. Sebagai upaya mendekatkan

peristiwa dengan pembaca, maka sekarang banyak media pers yang memberi tempat lebih banyak kepada berbagai peristiwa di dalam atau disekitar kota. Sedangkan pendekatan psikologis lebih berdasarkan pada tingkat ketertarikan pikiran, perasaan, atau kejiwaan pembaca dengan sebuah kejadian.

Ada dua hal yang harus menjadi pertimbangan dalam menentukan berita bernilai kedekatan geografis dan kedekatan psikologis. Pertama, suatu peristiwa atau kejadian akan dianggap lebih penting sebagai berita bagi orang tua kelompok masyarakat yang berdekatan dengan tempat peristiwa terjadi. Kedua suatu peristiwa akan tetap memiliki daya tarik dan dianggap penting oleh khalayak pembaca, pendengar, atau pemirsa, jika peristiwa itu berkaitan langsung dengan apa yang dipikirkan, dirasakan, diingat, atau dikenangnya (Nurudin, 2009: 63).

6) Informasi (*information*)

Berita adalah informasi. Menurut Wilbur Schramm yang dikutip Sumadira (2005: 87) menyebutkan, informasi adalah segala bahasa yang bisa menghilangkan ketidakpastian. Tidak semua informasi mengandung dan memiliki nilai berita. Menurut pandangan jurnalistik, informasi yang tidak memiliki nilai berita tidak layak untuk dimuat, disiarkan, atau ditayangkan media massa. Hanya informasi yang memiliki nilai berita atau memberi banyak manfaat kepada publik yang patut mendapat perhatian media.

7) Konflik (*Conflict*)

Konflik adalah sumber berita yang tidak pernah kering dan tidak pernah habis. Konflik dimana pun dan kapan pun selalu menarik untuk diperhatikan dan dikaji. Dengan kata lain, konflik menjadi bagian dari ketertarikan manusia, karena konflik

memyangkut perasaan manusia. Konflik juga bisa diartikan kompetisi, kriminalitas, perang, dan sebagainya. Di tengah kehidupan manusia selalu ada konflik yang memang sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia itu sendiri. Jadi, ada banyak berita yang bisa dibuat (Nurudin, 2009 : 66).

8) Orang Penting (*Public Figure, News Maker*)

News is about people, berita adalah tentang orang-orang penting, orang-orang terkemuka selalu menimbulkan berita baik dari ucapan, tingkah laku bahkan hanya dari namanya saa. Kehidupan para *public figure* dijadikan ladang sumber berita bagi pers dan media massa.

9) Kejutan (*Suprising*)

Kejutan adalah sesuatu yang datangnya tiba-tiba, tidak direncanakan, di luar dugaan, di luar perhitungan, dan tidak diketahui sebelumnya. Kejutan bisa menunuk pada ucapan dan perbuatan. Bisa juga menyangkut binatang perubahan yang terjadi pada lingkungan alam, dan benda-benda mati. Semua bisa menjadi informasi. Semua orang menyukai kejutan yang menyenangkan, sebaliknya menolak kejutan yang menyangkut hal-hal yang tidak menyenangkan (Sumadiria, 2014: 88).

10) Ketertarikan Manusiawi (*Human Interest*)

Human Interest atau keterterikan manusiawi adalah kejadian yang memberikan sentuhan perasaan bagi pembaca. Kejadian yang menyangkut orang biasa dalam situasi luar biasa, atau orang besar dalam situasi biasa. *Human interest* jika diartikan secara harfiah berarti menarik minat orang. Berita yang mengandung *human interest* akan melibatkan perasaan manusia. Perasaan adalah sesuatu yang terdapat dalam diri seseorang, maka seseorang tersebut akan tertarik untuk membaca dan melihatnya.

Terdapat bentuk-bentuk human interest, diantaranya adalah ketegangan, ketidaklaziman, minat pribadi, simpati, dan kemajuan (Nurudin, 2009: 69).

c) Unsur Layak Berita

1) Berita Harus Akurat

Wartawan harus berhati-hati dalam melakukan tugas jurnalistik dimulai dari kecermatan terhadap ejaan nama, angka, tanggal, dan usia serta disiplin untuk memeriksa ulang keterangan dan fakta yang ditemui. Akurasi juga berarti benar dalam memberikan kesan umum, benar dalam sudut pandang pemberitaan, dari penyajian detail-detail fakta dan dari tekanan yang diberikan pada fakta-faktanya.

Seorang wartawan yang baik senantiasa menyangsikan kebenaran yang didengar dan dilihatnya, sehingga dalam dirinya tertanam kewaspadaan untuk berhati-hati dan bersikap cermat. Karena kredibilitas sebuah media sangat ditentukan oleh akurasi beritanya sebagai konsekuensi dari kehati-hatian para wartawan dalam membuat berita.

2) Berita Harus Lengkap, Adil, dan Berimbang

Wartawan harus menjamin keakuratan arti dan keakuratan fakta. Artinya dalam penulisan berita harus lengkap dan tidak menghilangkan fakta yang seharusnya ada. Sikap adil dan berimbang adalah seseorang wartawan harus melaporkan apa sesungguhnya yang terjadi. Selain itu, dalam penulisan berita wartawan harus memberikan kesempatan yang sama adilnya kepada pihak yang dirugikan untuk mendapatkan tanggapannya. Hal ini yang disebut dengan pemberitaan yang berimbang.

3) Berita Harus Objektif

Selain harus memiliki ketepatan (akurasi) dan kecepatan berkera, seorang wartawan dituntut untuk bersikap objektif dalam menulis berita. Dengan sikap objektifnya, berita yang ditulis pun

akan objektif. Artinya berita itu sesuai dengan kenyataan, tidak berat sebelah dan bebas dari prasangka. Dalam pengertian objektif ini meliputi keharusan wartawan menulis dalam konteks peristiwa secara keseluruhan dan tidak dipotong-potong dalam kecenderungan subjektif.

4) Berita Harus Ringkas dan Jelas

Berita yang disajikan harus dapat dicerna dengan cepat, artinya berita harus ringkas, jelas, dan sederhana. Tulisan berita harus tidak banyak menggunakan kata-kata, harus langsung dan padu.

5) Berita Harus Hangat

Peristiwa-peristiwa hari ini belum tentu benar esok hari. Penekanan pada konteks waktu dalam berita kini dianggap sebagai hal yang harus diperhatikan. Pembaca berita menginginkan informasi segar dan hangat. Oleh karena itu, media berita sangat memperhatikan hal-hal yang berkenaan dengan faktor-faktor waktu untuk menunjukkan bahwa berita-berita yang ditulis bukan hanya hangat tetapi juga paling baru.

d) Klasifikasi dan Jenis Berita

Berita dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori; berita berat (*hardnews*) dan berita ringan (*soft news*). Selain itu, berita berdasarkan jenisnya dapat dibedakan menjadi tiga kelompok yaitu *elementary*, *intermediate*, and *advance*. Berita *elementary* mencakup berita langsung, berita mendalam dan berita menyeluruh. Berita *intermediate* meliputi pelaporan berita interpretative dan pelaporan karangan khas. Sedangkan untuk kelompok *advance* menunjukkan pada pelaporan mendalam, pelaporan penyidikan, dan penulisan tajuk rencana (Sumadiria, 2005: 68).

Berikut akan dijelaskan secara singkat tentang beberapa klasifikasi berita berdasarkan jenisnya yang telah dikutip oleh Sumadiria, (2005: 69) adalah:

1) Berita *Elementary*

- (a) *Straight news report* (laporan berita secara langsung) berita jenis ini dilaporkan secara langsung dari suatu peristiwa, menyajikan peristiwa yang terjadi dalam waktu singkat, dan memiliki nilai objektivitas fakta serta memenuhi unsur 5W+1H.
- (b) *Depth news report* (laporan berita mendalam) berita ini berwujud laporan fakta-fakta mengenai peristiwa yang terjadi dan dikaitkan dengan fakta-fakta sebelum atau sesudah kejadian yang mempengaruhinya.
- (c) *Comprehensive news* (berita menyeluruh) berita menyeluruh merupakan berita tentang peristiwa yang disajikan dengan fakta-fakta menyeluruh yang ditinjau dari berbagai aspek, biasanya menyajikan gabungan fakta-fakta yang dikemas dalam suatu keutuhan informasi sehingga pembaca dapat memahami benar merahnya.

2) Berita *Intermediate*

- (a) *Interpretatif news report* (laporan berita interpretative)

Berita interpretatif adalah berita yang memfokuskan pada peristiwa yang bersifat kontroversial dengan dukungan fakta-fakta yang ada dan menarik perhatian publik. Wartawan memberikan analisis dan interpretatif dalam penulisannya tentang peristiwa dan fakta-fakta yang terjadi sehingga dapat mengungkap makna sesungguhnya dari suatu peristiwa yang diberitakan.

- (b) *Features story report* (laporan berita khas)

Berita khas adalah berita yang menyajikan informasi dan fakta yang menarik perhatian pembaca dengan gaya penulisan yang berbeda. Di samping tetap fokus menyajikan esensi berita yang berdasarkan pengalaman nyata, berita ini

bersifat ringan, gaya penulisannya lebih sederhana dan dikemas lebih menarik.

3) Berita *Advance*

(a) *Depth reporting* (pelaporan mendalam)

Pelaporan mendalam adalah laporan jurnalistik tentang peristiwa actual yang disajikan secara lebih mendalam, tajam, lengkap, dan utuh dengan tujuan agar pembaca dapat mengetahui dari berbagai perspektif dan lengkap tentang suatu peristiwa yang terjadi. Berita ini biasanya dikemas dalam bentuk liputan utama.

(b) *Investigative report* (pelaporan penyelidikan)

Berita penyelidikan adalah berita yang memfokuskan pada peristiwa yang kontroversial. Dalam berita investigasi, wartawan melakukan penyelidikan lebih lanjut terhadap fakta-fakta yang ada sehingga memperoleh fakta-fakta yang bersifat khusus dan memiliki nilai berita yang tinggi.

(c) *Editorial news* (berita editorial atau tajuk)

Berita editorial atau berita tajuk adalah berita yang menyajikan pikiran institusi media terhadap peristiwa yang aktual dan layak mendapat perhatian publik. Berita ini tidak hanya menyajikan fakta, tetapi juga opini yang menafsirkan fakta-fakta sehingga dapat memengaruhi opini publik.

4. Media Online

a) Pengertian

Seiring dengan perkembangan Iptek khususnya teknologi komunikasi dan informasi, kebutuhan warga terhadap media juga berubah. Jika dulu warga menerima apa saja yang disajikan oleh media, kini warga menuntut yang lebih dibutuhkan oleh dirinya. Sekarang jika sebuah media tidak mampu memenuhi kebutuhan warga akan informasi maka dia akan meninggalkan media tersebut.

Aktualitas berita saat ini menjadi salah satu kebutuhan warga. Orang sudah tidak mau lagi diberi berita-berita basi karena sekarang segalanya serba cepat tersaji. Aneka peristiwa yang terjadi di mana pun selalu ingin cepat diketahui. Itu sebabnya media online menjadi media alternatif karena mampu menyajikan aneka berita yang terus-menerus di *update* dari waktu ke waktu (Bajari, atwar dkk, 2013 : 480).

Banyak penyebutan yang bisa disematkan untuk media online dalam literatur akademis, misalnya media siber, digital media, media virtual, *e-media*, *network media*, media baru dan media web. Penyebutan ini merujuk pada karakteristik maupun hal teknis seperti teknologi itu sendiri. Namun pada intinya beragam penyebutan itu memiliki muara yang sama, yakni merujuk pada perangkat media baik itu perangkat keras maupun perangkat lunak (Nasrullah, 2014 :13).

Kehadiran media online dipandang sebagai bentuk cara berkomunikasi baru. Menurut Gilmor seperti yang dikutip Nasrullah (2014 : 23) menyatakan, bahwa jika selama ini pola komunikasi terdiri dari *one to many* atau dari satu sumber ke banyak *audiences* (seperti buku, radio, dan Tv), dan pola dari satu sumber ke satu *audiences* atau *one to one* (seperti telepon dan surat), maka pola komunikasi yang ada di media online bisa menjadi *many to many* dan *few to few*. Komunikasi yang terjadi ini pada intinya terjadi karena ada koneksi perangkat komputer dengan komputer yang lain. Dari penjelasan inilah kata internet itu muncul, yaitu menghubungkan komputer secara global. Konteks kata global di sini berarti menunjukkan bahwa cara kerja yang terhubung di dalam jaringan online terjadi tanpa mempertimbangkan batasan lokasi, perangkat keras, atau program apa yang digunakan.

Pengertian dari media online itu sendiri adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan undang-undang pers dan standar perusahaan pers yang ditetapkan dewan pers. Isi buatan

pengguna adalah segala isi yang dibuat atau dipublikasikan oleh pengguna media online, antara lain artikel, yang melekat pada media online, seperti blog, forum, komentar, pembaca, dan bentuk lain (Nasrullah, 2014 : 133).

Pembeda antara media online dengan media lainnya yaitu faktor kecepatan. Jika media cetak diperlukan waktu untuk mengolah, mencetak, dan mendistribusikan, media online memangkas tahapan-tahapan ini dan dapat diakses dimana pun. Jurnalis media online bisa bekerja langsung di lokasi peristiwa dan mengunggah (*upload*) saat itu. Format yang dipublikasikan pun beragam, mulai dari teks, audio, hingga audiovisual. Selain itu, perangkat untuk mengakses media online dapat menggunakan telepon genggam yang mudah dibawa dan banyak dimiliki oleh berbagai kalangan usia.

b) Jenis-Jenis Media Online

Jenis-jenis media online dan standar kerja di media online dijelaskan oleh Nasrullah (2014 : 25) sebagai berikut:

1) Situs (Website)

Situs adalah halaman yang merupakan satu alamat domain yang berisi informasi, data, visual, audio, memuat aplikasi, hingga berisi tautan dari halaman web lainnya.

2) E-mail

E-mail atau surat elektronik ini merupakan bentuk media online yang paling populer setelah situs. Cara kerja surat elektronik ini sama seperti surat konvensional dimana selalu ada tujuan penerima dan isi surat. E-mail bisa dikatakan sebagai hybrid medium untuk menandakan bahwa fasilitas ini menggabungkan unsur-unsur komunikasi, yakni berbicara dan menulis. Bahkan bentuk atau formalitas dalam menulis surat konvensional juga masih ditemukan di dalam surat elektronik seperti keterangan siapa yang menulis atau sapaan atau salam di akhir.

3) Forum di Internet

Fasilitas Mail list atau disebut juga dengan istilah milis merupakan salah satu jenis media online yang digunakan untuk berkomunikasi. Milis bekerja pada komunitas yang memiliki kesukaan atau minat yang sama atau berasal dari suatu tempat.

4) Blog

Istilah blog berasal dari web-blog, yang pertama kali diperkenalkan oleh Jorn Berger pada tahun 1997. Pada awalnya blog merupakan suatu bentuk situs pribadi yang berisi kumpulan tautan ke situs lain yang dianggap menarik dan diperbarui setiap harinya, perkembangan selanjutnya blog banyak memuat jurnal (tulisan keseharian pribadi) si pemilik dan terdapat kolom komentar yang bisa diisi oleh pengunjung.

5) Wiki

Wiki merupakan situs yang mengumpulkan artikel maupun berita sesuai dengan suatu kata kunci. Mirip dengan kamus, Wiki menghadirkan kepada pengguna pengertian, sejarah, hingga rujukan buku atau tautan tentang satu kata.

6) Aplikasi Pesan

Teknologi telepon genggam tidak hanya sebagai perangkat untuk berkomunikasi seperti telepon atau SMS semata, sebuah telepon genggam kini telah dilengkapi oleh perangkat yang memungkinkan warga bisa terkoneksi dengan internet, seperti line, *whatsApp* yang menampilkan tidak hanya pesan (percakapan) teks, tetapi juga data pesan yang beragam dari audio, visual, dan sebagainya.

7) Internet “*Broadcasting*”

Internet tidak hanya menampilkan liputan berupa teks atau lampiran file video dan audio semata. Media internet telah tumbuh menjadi media yang mampu menyiarkan secara langsung siaran televisi maupun radio.

8) *Peer to peer*

Seperti halnya cara kerja SMS, *peer to peer* (P2P) merupakan media untuk berkomunikasi antar pengguna di internet, seperti untuk percakapan atau berbagi file. Fasilitas percakapan atau *instant Messaging* seperti *Yahoo Messenger* dan *Google Talk* memungkinkan warga untuk melakukan komunikasi juga untuk mendistribusikan informasi.

9) The RSS

Content syndication atau dikenal dengan sebutan RSS atau sindikasi konten sebagai revolusi dalam perangkat lunak internet. Perangkat lunak ini bekerja untuk mengambil dan mengumpulkan konten berita sesuai dengan keinginan pengguna.

10) MUDs

Menurut istilah MUDs berasal dari *Multi-user Dungeons*, sedangkan menurut terminology MUDs diartikan sebagai suatu program komputer yang diatur sedemikian rupa sehingga dapat diakses oleh beragam *user* dalam satu waktu secara bersamaan. Program seperti ini memberikan setiap *user* yang terkoneksi, disebut dengan *player* (pemain), akses untuk suatu laman, objek, dan landscape.

11) Media Sosial

Media sosial seperti *facebook*, *instagram*, dan *Twitter* merupakan media yang digunakan mempublikasikan konten seperti profil, aktivitas, atau bahkan pendapat pengguna juga sebagai media yang memberikan ruang bagi komunikasi dan interaksi dalam jejaring sosial di ruang siber.

c) Pelanggaran Media Online

Terkait dengan jenis kejahatan di media online, ada beberapa kategori yang bisa dikatakan sebagai kejahatan siber Nasrullah (2014 : 128), antara lain

- 1) Akses tidak sah atau *illegal access*, yakni memasuki sistem komputer seperti data penyimpanan rahasia perusahaan atau

individual yang sudah dilengkapi oleh sistem keamanan tanpa izin pemilik. Beberapa jenis kejahatan ini misalnya:

- (a) Penyadapan tidak sah, yakni aktivitas atau memasang alat bantu teknis, baik perangkat keras maupun perangkat lunak, untuk menyalin informasi maupun identitas yang ada di internet.
 - (b) Penipuan melalui bank, yakni tindakan mengambil uang dengan cara tidak sah baik dengan cara menggunakan pin yang didapat secara ilegal, meretas program sehingga bisa memerintahkan program komputer suatu bank untuk melakukan transfer ke suatu rekening bank.
 - (c) Pencucian uang, yakni upaya menggunakan dunia siber untuk memindahkan uang atau melakukan transfer melalui atau antar akun rekening bank.
 - (d) Penggunaan jaringan milik pihak lain, yakni tindakan menggunakan identitas jaringan atau alamat protocol internet pihak lain secara illegal dan dengan tindakan ini pihak yang lain itu dibebani biaya penggunaan internet.
- 2) Konten illegal, yakni kejahatan dengan memasukan data atau informasi ke internet yang tidak benar, tidak etis, melanggar hukum, dan melanggar ketertiban hukum. Beberapa kejahatan jenis ini misalnya:
- (a) Pornografi, yakni dengan secara sengaja mengunggah, menampilkan, mendistribusikan, dan mengunduh gambar-gambar porno melalui media online yang dapat diakses oleh pengguna internet.
 - (b) Pelanggaran hak cipta, yakni aktivitas pengkopian atau penggandaan hak cipta yang dilakukan dengan tidak sah dan menyebarluaskan melalui internet atau menjual kepada pihak lain.

(c) Terorisme virtual, yakni tindakan yang dengan sengaja melakukan anacaman kepada pihak lain.

(d) Perjudian dengan menggunakan sarana media online.

3) Data ilegal, Beberapa jenis kejahatan ini misalnya:

(a) Pemalsuan kartu kredit, yakni penggunaan secara tidak sah informasi kertu kredit orang lain dengan memakai identitas atau kata sandi pemilik kartu kredit atas transaksi perdagangan elektronik.

(b) Penjiplakan situs, yakni tindakan membuat situs yang secara visual menyerupai atau memiliki kemiripan dengan suatu situs lain, dengan maksud menjebak penggunaan seolah-olah berada di situs resmi dan situs ilegal itu digunakan untuk mendapatkan informasi rahasia.

4) *Cyber sabotage*, yakni tindakan secara tidak sah menyerang atau mensabotase sehingga menyebabkan gangguan, kerusakan, bahkan penghancuran suatu data. Beberapa jenis pelanggaran ini adalah:

(a) Perusakan data, yakni melakukan tindakan mengubah tampilan situs milik individu atau instansi tanpa izin.

(b) Penyebaran virus, yakni upaya dengan sengaja memasukan virus ke dalam jaringan internet yang bisa mengakibatkan kerusakan sistem operasi pada komputer yang terkena virus.

(c) Perusakan sistem komputer, yakni tindakan dengan sengaja melakukan perusakan sistem komputer yang mengakibatkan terganggunya atau terhentinya pengoprasian komputer.

d) Hukum Media Online

Menurut Widodo seperti yang dikutip Nasrullah (2014 : 128) kejahatan di dunia online atau *cybercrime* merupakan bentuk kejahatan baru berbasis teknologi informasi dengan memanfaatkan perangkat

keras maupun perangkat lunak komputer. Adapun menurut Maskun yang juga dikutip Nasrullah (2014 : 128) *cybercrime* merupakan perbuatan melawan yang dilakukan dengan memakai komputer sebagai sarana/alat atau komputer sebagai objek, baik untuk memperoleh keuntungan maupun tidak, dengan merugikan pihak lain.

Kejahatan di dunia online ini pada dasarnya merupakan tindakan kriminal dan illegal yang dalam banyak kasus dapat merugikan pihak lain. Terkait dengan hal tersebut, munculnya Undang-Undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah dan lembaga hukum untuk menjerat para pelaku tindak kejahatan yang terkait dengan Komputer dan jaringan internet.

Munculnya UU ITE ini dimaksudkan sebagai pelengkap dari payung hukum lainnya, seperti UU Hak Cipta dan UU Persaingan usaha, khususnya yang terjadi dengan perantara komputer serta internet di Indonesia. Juga, sebagai upaya perlindungan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap semua warga Negara Indonesia sebagaimana dijelaskan dalam pasal 40 ayat 2, bahwa “pemerintah melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan undang-undang.”

Kejahatan siber dalam UU ITE ini, selain dikategorikan dalam beberapa bentuk juga terdapat ketentuan hukuman kepada pelakunya. Misalnya, ditemukan tindakan yang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA), dapat dikenakan hukuman sesuai dengan pasal 45 ayat 2 (Nasrullah, 2014 : 131).

Selain itu, dalam bidang jurnalisme dan praktiknya di Indonesia, ada ketentuan publikasi maupun pengelolaan media khususnya pemberitaan di media online. selain media online yang mengacu pada UU ITE juga praktisi media harus mengacu pada UU No. 40 tahun 1999 tentang pers dan kode etik jurnalistik dan pedoman pemberitaan media online yang diterbitkan dan ditandatangani perwakilan organisasi media pimpinan media siber dan dewan pers.

5. Etika Jurnalistik

Secara etimologi (bahasa) “etika” berasal dari kata bahasa Yunani *ethos*. Dalam bentuk tunggal, *ethos* berarti tempat tinggal yang biasa, kebiasaan, adat, akhlak, cara berpikir. Dalam bentuk jamak, *ta etha* berarti adat kebiasaan. Dalam kamus besar Indonesia, etika adalah ilmu pengetahuan tentang asas-asas akhlak (Mufid, 2009 : 173). Sedangkan jurnalistik atau jurnalisme berasal dari perkataan *journal* artinya catatan harian. MacDougall dalam kutipan Kusumaningrat (2005 : 15) menyebutkan bahwa jurnalisme adalah kegiatan menghimpun berita, mencari fakta, dan melaporkan peristiwa. Maka secara garis besar etika jurnalistik adalah pondasi yang amat mendasar dari jurnalisme, tentang peran dan tanggungjawabnya, tentang sifat dan keadaannya. Jurnalis yang tidak menerapkan etika jurnalistik merupakan indikator sekaligus sumber dari krisis identitas jurnalisme.

Etika jurnalistik mempermasalahkan bagaimana seharusnya pers itu dilaksanakan agar dapat memenuhi fungsinya dengan baik. Jurnalisme yang etis adalah pers yang memberikan informasi dan fakta yang benar dari berbagai sumber sehingga khalayak pembaca dapat menilai sendiri informasi tersebut. Agar senantiasa berada di jalur yang benar, maka setiap organisasi pers harus membekali dirinya dengan apa yang disebut kode etik jurnalistik. Kode etik tersebut mengatur berbagai hal yang berkaitan dengan sikap dan perilaku pers ketika menjalankan fungsi dan tugasnya sehari-hari Sumadiria (2014 : 239).

Kode etik menjadi sangat penting karena menyangkut banyak pihak, dan alasan utama yang mendasari keberadaan kode etik adalah untuk menjamin standar tertinggi dalam perilaku, melindungi klien, dan berkontribusi untuk kesejahteraan publik. Menurut Mike Jempson, Direktur The PressWise Trust yang dikutip oleh Nasution (2015 : 97), untuk masing-masing *stakeholder* kode etik mempunyai nilai yang berbeda namun saling terkait.

- a) Bagi pemilik media dan redaktur, kode etik merupakan suatu perlindungan terhadap kritik dan tindakan hukum dan memberikan suatu jaminan dasar mengenai kredibilitas *output* mereka. Pada hakikatnya merupakan suatu bentuk *quality control* yang menyokong nilai komersial produk mereka, dengan mengingatkan staf bahwa hukum yang ada berlaku untuk mereka, dan bahwa mereka mesti mematuhi kesopanan bersama interaksi sesama manusia.
- b) Bagi jurnalis suatu kode etik memberikan suatu ujian sebagai acuan pihak lain menilai *output* dan aktivitas mereka. Sekaligus sebagai pedoman bagi mereka tentang cara-cara yang berterima dalam mengumpulkan dan menyajikan informasi.
- c) Bagi publik, kode etik memberikan suatu jaminan bahwa materi yang mereka terima merupakan hal yang mendekati kebenaran, berdasar pada informasi yang diperoleh secara fair dan telah diperiksa menyeluruh oleh orang yang bekerja atas nama mereka.

Kode etik jurnalistik dibuat oleh seorang wartawan sendiri melalui kongres. Hal ini menunjukkan adanya suatu kesadaran yang datang dari hati nurani wartawan untuk mengatur dirinya sendiri. Wartawan Indonesia sadar dalam melakukan kegiatan sehari-hari banyak mengandung resiko baik terkait dengan profesinya atau pihak kedua yang merasa dirugikan terhadap pemberitaan pers (konsumen media). Guna menghindari itu semua, perlu suatu perangkat aturan agar kegiatan kewartawanan dapat berjalan dengan sebaik-baiknya, yakni kode etik jurnalistik.

Kode etik jurnalistik adalah standar norma-norma yang harus dijadikan acuan bagi wartawan dalam berbuat, bertindak, dan berperilaku ketika menjalankan profesinya sebagai wartawan. Agar tetap terjaga independensi dan keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan hasrat komersialisme media, maka pers harus menerapkan kode etik serta prinsip profesionalisme dan juga kontrol dari jurnalis tersebut. Kontrol artinya tidak hanya sebatas ketika melakukan peliputan saja, tetapi kontrol juga diperlukan ketika sebuah informasi telah disajikan kepada konsumen pers.

Wartawan sesungguhnya bebas membuat aturan sendiri, dilaksanakan atas kemampuan dan kehendak sendiri selama tidak bertentangan dengan falsafah hidup bangsa Indonesia yakni UUD 1945 dan Pancasila. Jika semua pelaku media patuh pada kode etik yang telah berlaku dan disepakati, diharapkan bisa menerapkan regulasi sendiri dan lepas dari ketentuan undang-undang atau peraturan khusus. Dengan demikian, fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial benar-benar terwujud di bumi Indonesia (Daulay, 2016 : 41).

Isi dari kode etik jurnalistik yang disepakati bersama berjumlah 11 pasal beserta tafsirannya. Berikut adalah isi dari kode etik jurnalistik dari situs resmi Dewan Pers sebagai pengawas organisasi pers yang berlaku secara umum (lihat <http://dewanpers.or.id>)

KODE ETIK JURNALISTIK (KEJ)

Kemerdekaan berpendapat, berekspresi, dan pers adalah hak asasi manusia yang dilindungi Pancasila, Undang-undang Dasar 1945, dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB. Kemerdekaan pers adalah sarana masyarakat untuk memperoleh informasi dan berkomunikasi, guna memenuhi kebutuhan hakiki dan meningkatkan kualitas kehidupan manusia. Dalam mewujudkan kemerdekaan pers itu, wartawan Indonesia juga menyadari adanya kepentingan bangsa, tanggung jawab sosial, keberagaman masyarakat, dan norma-norma agama.

Dalam melaksanakan fungsi, hak, kewajiban dan peranannya, pers menghormati hak asasi setiap orang, karena itu pers dituntut profesional

dan terbuka untuk dikontrol oleh masyarakat. Untuk menjamin kemerdekaan pers dan memenuhi hak public untuk memperoleh informasi yang benar, wartawan Indonesia memerlukan landasan moral dan etika profesi sebagai pedoman operasional dalam menjaga kepercayaan public dan menegakkan integritas serta profesionalisme. Atas dasar itu, wartawan Indonesia menerapkan dan mentaati Kode Etik Jurnalistik:

Pasal 1

Wartawan Indonesia bersikap independen, menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.

Penafsiran

- a. Independen berarti memberitakan peristiwa atau fakta sesuai dengan suara hati nurani tanpa campur tangan, paksaan, dan intervensi dari pihak lain termasuk pemilik perusahaan pers.
- b. Akurat berarti dipercaya benar sesuai keadaan objektif ketika peristiwa terjadi.
- c. Berimbang berarti semua pihak mendapat kesempatan setara.
- d. Tidak beritikad buruk berarti tidak ada niat secara sengaja dan semata-mata untuk menimbulkan kerugian pihak lain.

Pasal 2

Wartawan Indonesia menempuh cara-cara yang professional dalam melaksanakan tugas jurnalistiknya.

Penafsiran

Cara-cara yang professional:

- a. Menunjukkan identitas diri kepada narasumber
- b. Menghormati hak privasi
- c. Tidak menyuap
- d. Menghasilkan berita yang factual dan jelas sumbernya

- e. Rekayasa pengambilan dan pemuatan atau penyiaran gambar, foto, suara dilengkapi dengan keterangan tentang sumber dan ditampilkan secara berimbang
- f. Menghormati pengalaman traumatis narasumber dalam penyajian gambar, foto, suara
- g. Tidak melakukan plagiat, termasuk menyatakan hasil liputan wartawan lain sebagai karya sendiri
- h. Penggunaan cara-cara tertentu dapat dipertimbangkan untuk peliputan berita investigasi bagi kepentingan publik.

Pasal 3

Wartawan Indonesia selalu menguji informasi, memberitakan secara berimbang, tidak mencampurkan fakta dan opini yang menghakimi, serta menerapkan asas praduga tak bersalah.

Penafsiran

- a. Menguji informasi berarti melakukan check and recheck tentang kebenaran informasi itu.
- b. Berimbang adalah memberikan ruang atau waktu pemberitaan kepada masing-masing pihak secara proporsional.
- c. Opini yang menghakimi adalah pendapat pribadi wartawan. Hal ini berbeda dengan opini interpretative, yaitu pendapat yang berupa interpretasi wartawan atas fakta.
- d. Asas praduga tak bersalah adalah prinsip tidak menghakimi seseorang.

Pasal 4

Wartawan Indonesia tidak membuat berita bohong, fitnah, sadis dan cabul

Penafsiran

- a. Bohong berarti sesuatu yang sudah diketahui sebelumnya oleh wartawan sebagai hal yang tidak sesuai dengan fakta yang terjadi
- b. Fitnah berarti tuduhan tanpa dasar yang dilakukan secara sengaja dengan niat buruk
- c. Sadis berarti kejam dan tidak mengenal belas kasihan
- d. Cabul berarti penggambaran tingkah laku secara erotis dengan foto, gambar, suara, grafis atau tulisan yang semata-mata untuk membangkitkan nafsu birahi.
- e. Dalam penyiaran gambar dan suara dari arsip, wartawan mencantumkan waktu pengambilan gambar dan suara.

Pasal 5

Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan.

Penafsiran

- a. Identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak
- b. Anak adalah seseorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah.

Pasal 6

Wartawan Indonesia tidak menyalahgunakan profesi dan tidak menerima suap.

Penafsiran

- a. Menyalahgunakan profesi adalah segala tindakan yang mengambil keuntungan pribadi atau informasi yang diperoleh saat bertugas sebelum informasi tersebut menjadi pengetahuan umum

- b. Suap adalah segala pemberian dalam bentuk uang, benda atau fasilitas dari pihak lain yang mempengaruhi independensi.

Pasal 7

Wartawan Indonesia memiliki hak tolak untuk melindungi narasumber yang tidak bersedia diketahui identitas maupun keberadaannya, menghargai ketentuan embargo, informasi latar belakang, dan off the record sesuai dengan kesepakatan

Penafsiran

- a. Hak tolak adalah hak untuk tidak mengungkapkan identitas dan keberadaan narasumber demi keamanan narasumber dan keluarganya
- b. Embargo adalah penundaan pemuatan atau penyiaran berita sesuai dengan permintaan narasumber
- c. Informasi latar belakang adalah segala informasi atau data dari narasumber yang disiarkan atau diberitakan tanpa menyebutkan narasumbernya
- d. off the record adalah segala informasi atau data dari narasumber yang tidak boleh disiarkan atau diberitakan.

Pasal 8

Wartawan Indonesia tidak menulis atau menyiarkan berita berdasarkan prasangka atau diskriminasi terhadap seseorang atas dasar perbedaan suku, ras, warna kulit, agama, jenis kelamin, dan bahasa serta tidak merendahkan mertabat orang lemah, miskin, sakit, cacat jiwa atau cacat jasmani.

Penafsiran

- a. Prasangka adalah anggapan yang kurang baik mengenai sesuatu sebelum mengetahui secara jelas
- b. Diskriminasi adalah pembedaan perlakuan.

Pasal 9

Wartawan Indonesia menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya, kecuali untuk kepentingan public.

Penafsiran

- a. Menghormati hak narasumber adalah sikap menahan diri dan berhati-hati
- b. Kehidupan pribadi adalah segala segi kehidupan seseorang dan keluarganya selain yang terkait dengan kepentingan public.

Pasal 10

Wartawan Indonesia segera mencabut, meralat dan memperbaiki berita yang keliru dan tidak akurat disertai dengan permintaan maaf kepada pembaca, pendengar, dan atau pemirsa.

Penafsiran

- a. Segera berarti tindakan dalam waktu secepat mungkin, baik karena ada maupun tidak ada teguran dari pihak luar.
- b. Permintaan maaf disampaikan apabila kesalahan terkait dengan substansi pokok.

Pasal 11

Wartawan Indonesia melayani hak awab dan hak koreksi secara proposional.

Penafsiran

- a. Hak jawab adalah hak seseorang atau sekelompok orang untuk memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baiknya

- b. Hak koreksi adalah hak setiap orang untuk membetulkan kekeliruan informasi yang diberikan oleh pers, baik tentang dirinya maupun tentang orang lain.

Penilaian akhir atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan Dewan Pers. Sanksi atas pelanggaran kode etik jurnalistik dilakukan oleh organisasi wartawan dan atau perusahaan pers.

Jakarta, Selasa 14 Maret 2006 (Kode Etik Jurnalistik ini ditandatangani oleh 29 organisasi pers di Jakarta, 14 Maret 2006. Dewan Pers menetapkan melalui surat keputusan Nomor 03/SK-DP/III/2006 yang kemudian disahkan sebagai peraturan Dewan pers Nomor 6/Peraturan-DP/V/2008).

Disepakati dan ditafsirkan oleh beberapa organisasi wartawan dan organisasi perusahaan pers Indonesia yaitu:

1. Aliansi Jurnalis Independen (AJI): Abdul Manan
2. Aliansi Wartawan Independen (AWI): Alex Sutejo
3. Asosiasi Televisi Swasta Indonesia (ATSVI): Uni Z Lubis
4. Asosiasi Wartawan Demokrasi Indonesia (AWDI): OK. Syahyan Budiwahyu
5. Asosiasi Wartawan Kota (AWK): Dasmir Ali Malayou
6. Federasi Serikat Pewarta: Masfendi
7. Gabungan Wartawan Indonesia (GWI): Fowa'a Hia
8. Himpunan Penulis dan Wartawan Indonesia (HIPWI): RE Hermawan S
9. Himpunan Insan Pers Seluruh Indonesia (HIPSI): Syahril
10. Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia (IJTI): Bekti Nugroho
11. Ikatan Jurnalis Penegak Harkat dan Martabat Bangsa (IJAPHAMBA): Boyke M. Nainggolan
12. Ikatan Pers dan Penulis Indonesia (IPPI): Kasmarios smHK
13. Kesatuan Wartawan Demokrasi Indonesia (KEWADI): M. Suprpto
14. Komite Wartawan Reformasi Indonesia (KWRI): Sakata Barus

15. Komite Wartawan Indonesia (KWI): Herman Sanggam
16. Komite Nasional Wartawan Indonesia (KOMNAS-WI): A.M. Syarifuddin
17. Komite Wartawan Pelacak Profesional Indonesia (KOWAPPI): Hans Max Kawengian
18. Korp Wartawan Republik Indonesia (KOWRI): Hasnul Amar
19. Perhitungan Jurnalis Indonesia (PJI): Ismed Hasan Putro
20. Persatuan Wartawan Indonesia (PWI): Wirna Armada Sukarti
21. Persatuan Wartawan Pelacak Indonesia (PEWARPI): Andi A. Mallarangan
22. Persatuan Wartawan Reaksi Cepat Pelacak Kasus (PWRCPK): Jaja Suparja Ramli
23. Persatuan Wartawan Independen Reformasi Indonesia (PWIRI): Ramses Ramona S.
24. Perkumpulan Jurnalis Nasrani Indonesia (PJNI): Ev. Robinson Togap Siagian
25. Persatuan Wartawan Nasional (PWNI): Rusli
26. Serikat Penerbit Surat Kabar (SPS) Pusat: Mahtum Mastoem
27. Serikat Pers Reformasi Nasional (SEPERNAS): Laode Hazirun
28. Serikat Wartawan Indonesia (SWI): Daniel Chandra
29. Serikat Wartawan Independen Indonesia (SWII): Gunarso Kusumodiningrat.

BAB III

MEDIA ONLINE WWW.ARRAHMAH.COM DAN SUBSTANSI BERITA PENERAPAN KODE ETIK JURNALISTIK

A. Gambaran umum tentang Arrahmah.com

Arrahmah.com merupakan anak perusahaan dari Arrahmah Media Network, sebuah jaringan media Islam yang bertujuan memberikan informasi berimbang tentang Islam dan dunia Islam di tengah-tengah arus informasi modern dan globalisasi.

Arrahmah Media Network menjadikan media jurnalisme sebagai wadah perjuangan intelektual dan spiritual untuk membangun kehidupan dunia yang lebih baik.

Arrahmah Media Network dalam aktivitasnya mengembangkan strategi jurnalisme Investigatif, Argumentatif, dan Persuasif.

- a. Investigatif berarti melakukan investigasi berimbang dengan konsep tabayyun.
- b. Argumentatif berarti mengedepankan argumentasi yang kuat dan ilmiah (bersumber dari Al Qur'an dan As Sunnah) tanpa meninggalkan realitas kekinian.
- c. Persuasif berarti mengajak sekaligus membuka diri terhadap seluruh komponen umat kepada kebaikan.

B. Visi dan Misi Arrahmah.com

Visi Arrahmah.com adalah menebarkan Islam sebagai *Rahmatan lil Alamien*, mencerahkan dan mencerdaskan umat, serta meneladani generasi terbaik umat (*Salafus Shaleh*).

Misi Arrahmah.com adalah dakwah menuju tatanan dunia yang lebih baik dan membangun jaringan kerjasama secara luas demi tegaknya *Izzul Islam wal Muslimin*.

C. Struktur Organisasi Arrahmah.com

Founder dan CEO : Muhammad Jibriel Abdul Rahman
Manager : Mikaiel Abdul Rahman

<i>Chief Technology Officer</i>	: Fadlee
Pimpinan Redaksi	: Jibriel AR
Senior Editor dan Managing Editor	: Hanin Mazaya
Jurnalis	: Ukasyah Siraaj Banan Samir Musa Ameera Ali Akhram Fath
<i>Corpote Lawyer</i>	: M. Hariadi Nasution SH., MH., CLA. M. Yusuf Sembiring, SH., MH. Munarman, SH

D. Kebijakan Redaksional Arrahmah.com

1. Arrahmah.com tidak berafiliasi kepada Jama'ah, Tanzhim, maupun Organisasi manapun juga.
2. Arrahmah.com adalah media penyeimbang untuk menghadapi media-media kuffar.
3. Arrahmah.com dalam pemberitaannya selalu mendukung perjuangan Islam serta kaum Muslimin untuk tegaknya kemuliaan Islam.
4. Seluruh layanan yang diberikan Arrahmah.com kepada pembaca mengikuti aturan yang dibuat dan ditetapkan oleh Arrahmah.com.

Aturan-aturan tersebut sebagai berikut:

- a) Arrahmah.com tidak bertanggung jawab atas tidak tersampainya informasi yang dikirim oleh pembaca melalui berbagai jenis saluran komunikasi seperti surat elektronik (email) maupun pesan singkat telepon seluler karena faktor kesalahan teknis yang mungkin dapat terjadi kapan pun.

- b) Arrahmah.com berhak untuk menampilkan atau memuat dan tidak memuat, mengedit dan atau menghapus data atau informasi yang disampaikan oleh pembaca sesuai kebutuhan.
- c) Data atau informasi yang tersedia di Arrahmah.com diharapkan hanya digunakan untuk referensi atau rujukan bukan untuk tujuan gelap, sarana hasutan, atau lainnya.
- d) Arrahmah.com tidak bertanggung jawab atas segala kesalahan data atau informasi yang disajikan Arrahmah.com dari semua mitra yang menyediakannya. Segala kerugian yang timbul terkait dengan penggunaan data atau informasi tidak menjadi tanggung jawab Arrahmah.com.

E. Rubrikasi Arrahmah.com

Tabel 1. Rubrikasi media online Arrahmah.com

No	Rubrik	Keterangan
1	News	Merupakan halaman atau bagian Headline dari Arrahmah.com
2	Islamic World	Berisi tentang berita-berita yang berkaitan dengan persoalan internasional.
3	Kajian Islam	Terdapat delapan kolom yang ada dalam rubrik Kajian Islam, diantaranya: Opini : Berisi tentang pendapat atau pikiran seseorang untuk menjelaskan kecenderungan tetapi belum teruji kepastiannya. Sirah Salaf : Berisi tentang sejarah-sejarah agama islam. Tausiyah : Berisi tentang siar agama yang merujuk pada kisah para nabi dan sahabat. Artikel : Berisi tentang tulisan faktual yang bersifat umum. Artikel Muslimah : Berisi tentang tulisan faktual yang bersifat islami. Akhir Zaman : Berisi tentang tulisan yang menjelaskan tentang tanda-tanda akhir zaman. Kisah dan Teladan : Berisi tentang kisah nyata untuk dijadikan contoh yang baik. Tarbiyatul Awlad : Berisi tentang pendidikan bagi anak.
4	Kontribusi	Terdapat empat kolom yang ada dalam rubrik

		Kontribusi, yaitu: Citizen Journalism : Berisi berita-bertita yang ditulis oleh masyarakat. Kisah Pembaca : Berisi tentang tulisan sebuah pengalaman dari penulis yang menarik dan berisikan nasehat. Reader's Voice : Berisi pendapat dari penulis tentang suatu masalah. Event : Berisi tentang kegiatan-kegiatan taushiyah yang akan diselenggarakan.
--	--	--

Sumber: olah data peneliti dari Arrahmah.com

F. Data Berita Penerapan Etika Jurnalistik pada kolom citizen Journalism

Dalam penelitian ini, peneliti memfokuskan pembahasan mengenai penerapan etika jurnalistik yaitu kode etik jurnalistik yang ditulis oleh *citizen journalism* di www.Arrahmah.com edisi tahun 2017. Berdasarkan edisi tersebut, terdapat 71 berita dan peneliti berhasil mengumpulkan sepuluh berita yang sesuai dengan fokus penelitian.

Berikut ini peneliti uraikan data pemberitaan tentang penerapan etika jurnalistik pada kolom *citizen journalism* di www.Arrahmah.com edisi tahun 2017:

Tabel 2. Data Pemberitaan Penerapan Etika Jurnalistik oleh *Citizen Journalism* di www.Arrahmah.com Edisi Tahun 2017.

No	Judul	Jml Hlm	Pengirim	Edisi
1	Gagal Ginjal, Kepala Keluarga Siswa Hafiz Al Qur'an Ini Butuh Bantuan	2	A. Z. Muttaqin	Rabu, 01 Maret 2017
2	Putri Imam Masjid Ini Butuh Bantuan Untuk Operasi	1	A. Z. Muttaqin	Rabu, 26 April 2017
3	BEM KBM STIE Hidayatullah Selenggarakan Kajian Jurnalistik	2	A. Z. Muttaqin	Senin, 01 Mei 2017
4	Pesantren Merapi Merbabu Sambut Ramadhan	1	A. Z. Muttaqin	Jumat, 12 Mei 2017
5	Ibu Calon Hafizh Qur'an Menderita Komplikasi	2	A. Z. Muttaqin	Kamis, 18 Mei 2017

	Hipertiroid			
6	LD MII FMIPA UI Berbagi Di Ramadhan Ceria	2	A. Z. Muttaqin	Rabu, 07 Juni 2017
7	Lebih Semarak Dengan Tebar Al Qur'an Berkah	1	A. Z. Muttaqin	Jumat, 09 Juni 2017
8	Khilid, Bayi Anak Guru Tahfiz Yang Sedang Berjuang Melawan ISPA	1	A. Z. Muttaqin	Rabu, 21 Juni 2017
9	Zulayya Derita Hydrocephalus Dan Gejala Lumpuh Otak Butuh Bantuan Dermawan	2	A. Z. Muttaqin	Sabtu, 29 Juli 2017
10	Patah Tulang Paha, Santri Tahfiz Al Qur'an Ini Butuh Bantuan	1	A. Z. Muttaqin	Selasa, 15 Agustus 2017

Sumber : olah data peneliti dari Arrahmah.com

Substansi Berita

1. Berita tanggal 01 Maret 2017 yang berjudul “Gagal Ginjal, Kepala Keluarga Siswa Hafiz Al Qur'an Ini Butuh Bantuan”.

Berita “Gagal Ginjal, Kepala Keluarga Siswa Hafiz Al Qur'an Ini Butuh Bantuan” berisikan mengenai seorang penjual susu kedelai di pasar yaitu Jono 52 tahun yang sejak oktober 2016 menderita gagal ginjal, terjadi pembengkakan dari kaki hingga perut dan dirawat di rumah sakit M. Djamil. Karena penyakitnya tersebut ia diwajibkan rutin melakukan cuci darah di rumah sakit Ahmad Mohtar Butik Tinggi setiap dua kali dalam seminggu.

Isi berita juga menjelaskan tentang latar belakang Jono yang merupakan kepala keluarga dari lima orang anak, kelima anaknya masih berada di bangku sekolah dan merupakan seorang hafiz Al Qur'an yang telah menghafal 2 sampai 20 juz. Akibat penyakit yang dideritanya mengakibatkan sang istri harus menjadi tulang punggung keluarga yaitu dengan berjualan di kantin sebuah sekolah.

2. Berita tanggal 26 April 2017 yang berjudul “Putri Imam Masjid Ini Butuh Bantuan Untuk Operasi”.

Berita “Putri Imam Masjid Ini Butuh Bantuan Untuk Operasi” berisikan mengenai seorang anak bungsu dari pasangan Suwandi dan Susiayanti mengalami cacat tangan kiri dan kaki kanan Hamida Zahrotul Hanifa yang masih berusia 1 tahun tidak tumbuh seperti anak-anak umumnya. Suwardi merupakan ayah dari empat orang anak yang hanya bekerja sebagai nelayan di pesisir Kendal, belum bisa mengambil tindakan operasi untuk putri bungsunya yang sebesar 20 juta karena kebutuhannya menghidupi keluarga dan membiayai dua kakak Hamida yang masih sekolah.

3. Berita tanggal 01 Mei 2017 yang berjudul “BEM KBM STIE Hidayatullah Selenggarakan Kajian Jurnalistik”.

Berita “BEM KBM STIE Hidayatullah Selenggarakan Kajian Jurnalistik” berisikan tentang pengembangan potensi mahasiswa di bidang jurnalistik, BEM KBM STIE Hidayatullah mengadakan kajian jurnalistik di gedung pusdiklat ponpes hidayatullah. Kajian tersebut membahas seputar jurnalistik yaitu tentang seorang jurnalis harus bertindak, jurnalis tidak menunggu sampai peristiwa itu muncul, melainkan ia akan mencari dan mengamati lingkungannya dengan naluri kewartawannya. Kajian ini dilatarbelakangi oleh fenomena sekarang ini dimana kondisi masyarakat banyak yang belum terliterasi, hal ini cenderung membuat mereka mudah terhasut oleh berita-berita yang belum pasti kebenarannya, khususnya dalam media.

4. Berita tanggal 12 Mei 2017 yang berjudul “Pesantren Merapi Merbabu Sambut Ramadhan”.

Berita “Pesantren Merapi Merbabu Sambut Ramadhan” berisikan tentang Pesantren Masyarakat Merapi Merbabu (PM3) akan mengadakan kompetisi Anak Muslim (KAMUS) yang diperuntukan anak-anak TPA, pengajian anak-anak di Merapi Merbabu dan yang selama ini menjadi binaan dakwah Mahasantri Merapi Merbabu. Acara yang diadakan tanggal 18 Mei 2017 jam 13.00 menghadirkan pembicara mubaligh dari Sleman Kyai Siswo Bowo Laksono.

Isi berita juga menjelaskan bahwa adanya penyerahan bantuan dari Lazis An-Nur Indonesia Power untuk PM3, yaitu berupa mobil dakwah yang akan dimanfaatkan sebagai sarana dakwah, sosial, dan pemberdayaan di sekitaran Merapi Merbabu.

5. Berita tanggal 18 Mei 2017 yang berjudul “Ibu Calon Hafizh Qur’an Menderita Komplikasi Hipertiroid”.

Berita “Ibu Calon Hafizh Qur’an Menderita Komplikasi Hipertiroid” berisi mengenai Eni yang merupakan seorang ibu dari Hasan calon hafizh yang telah menghafal 20 juz, menderita komplikasi Hipertiroid, jantung dan liver. Eni yang tidak bisa beraktifitas lagi hanya bisa terapi dan mengkosumsi obat herbal karena Sang suami yang hanya seorang penjual bakso ojek keliling tidak bisa membawanya ke dokter karena terhalang biaya.

6. Berita tanggal 07 Juni 2018 yang berjudul “LD MII FMIPA UI Berbagi Di Ramadhan Ceria”.

Berita “LD MII FMIPA UI Berbagi Di Ramadhan Ceria” berisi mengenai Lembaga Dakwah Musholla Izzatul Islam (LDMII) UI menyelenggarakan Ramadan ceria yang berlangsung di sekolah master untuk berbagi keceriaan Ramadan pada kawan-kawan yang membutuhkan. Acara ini melibatkan 52 mahasiswa MIPA, kegiatan yang berlangsung diantaranya motivasi sharing oleh ustadz Dede, mentoring dan pentas cilik.

7. Berita tanggal 09 Juni 2017 yang berjudul “Lebih Semarak Dengan Tebar Al Qur’an Berkah”.

Berita “Lebih Semarak Dengan Tebar Al Qur’an Berkah” membahas tentang program tebar Al Qur’an berkah yang diadakan oleh Baitul Maal Hidayatullah Yogyakarta. Program ini sebagai kepedulian Baitul Maal Hidayatullah dalam rangka ikut berpartisipasi untuk memakmurkan masjid, musholla dan pesantren. Baitul Maal Hidayatullah membagikan lebih dari 100 Al Qur’an untuk masjid, musholla dan pesantren yang ada di wilayah Yogyakarta.

8. Berita tanggal 21 Juni 2017 yang berjudul “Khilid, Bayi Anak Guru Tahfiz Yang Sedang Berjuang Melawan ISPA”.

Berita “Khilid, Bayi Anak Guru Tahfiz Yang Sedang Berjuang Melawan ISPA” berisikan tentang putra dari Irfan seorang pengajar tahfidz di Markaz Tahfidz Shofwan Abdul Latif yaitu Kholid yang tengah menderita infeksi saluran pernafasan atas. Karena penyakitnya tersebut Kholid berada di ruang NICU khusus bayi guna menjalani perawatan intensif. Untuk mengobati penyakit anaknya tersebut Irfan mempunyai tanggungan yang telah mencapai tujuh belas juta dan biaya akan terus bertambah setiap harinya sampai selesai perawatan sebanyak kurang lebih dua puluh juta rupiah.

9. Berita tanggal 29 Juli 2017 yang berjudul “Zulayya Derita Hydrocepallus Dan Gejala Lumpuh Otak Butuh Bantuan Dermawan”.

Berita “Zulayya Derita *Hydrocepallus* Dan Gejala Lumpuh Otak Butuh Bantuan Dermawan” berisikan mengenai putri pertama keluarga Fandi yaitu Zulayya yang baru berumur dua pekan mengalami infeksi pusar dan mulai sejak itu sering kejang-kejang, dokter pun mendiagnosa Zulayya mengidap epilepsi. Saat masuk bulan keempat lingkaran kepala Zulayya membesar melebihi lingkaran kepala orang dewasa, dan dokter memvonis Zulayya mengalami *Hydrocepallus* dan gejala lumpuh otak.

10. Berita tanggal 15 Agustus 2017 yang berjudul “Patah Tulang Paha, Santri Tahfiz Al Qur’an Ini Butuh Bantuan”.

Berita “Patah Tulang Paha, Santri Tahfiz Al Qur’an Ini Butuh Bantuan” membahas tentang anak penghafal delapan juz menjalani operasi ketiga setelah kaki kanannya patah lagi pasca operasi pengambilan pen. Adalah Muhammad Umar santri kelas dua di salah satu Ponpes Tahfidzul Qur’an di Sukoarjo.

Ayah Umar harus berjuang keras untuk mendapatkan biaya operasi dan berobat bagi Umar, Budi yang seorang guru ngaji di bilangan Yogyakarta tentu berat untuk menanggung biaya operasi

ketiga bagi anaknya. Belum lagi ibu Umar yang hanya seorang ibu rumah tangga.

BAB IV

ANALISIS KODE ETIK JURNALISTIK PADA KOLOM CITIZEN JORNALISM DI WWW.ARRAHMAH.COM

Pada bab analisis ini, peneliti akan menyampaikan bentuk penerapan kode etik jurnalistik yang terdapat pada kolom *citizen journalism* di Arrahmah.com. Sebagaimana yang sudah peneliti sampaikan pada bab satu sub bab metode penelitian, terkait tahapan teknik analisis isi yaitu proses reduksi data yang peneliti lakukan. Hasil dari sumber data primer yang terkumpul dan telah melalui tahap reduksi data selama satu periode, yakni tahun 2017. Terdapat sepuluh berita yang menurut peneliti sesuai yang terkait dengan penelitian untuk kemudian dianalisis dengan menentukan pelanggaran kode etik jurnalistik dalam berita terlebih dahulu. Adapun sepuluh berita tersebut yaitu sebagai berikut:

Tabel 3. Pelanggaran Kode Etik Jurnalistik pada kolom *citizen journalism* di Arrahmah.com

No	Judul	Kode Etik Jurnalistik											Keterangan
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
1	Gagal Ginjal, Kepala Keluarga Siswa Hafiz Al Qur'an Ini Butuh Bantuan.		v	v	v								Melanggar pasal 2 yaitu unsur menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Tidak adanya pernyataan narasumber yang dapat dicek maka berita ini melanggar pasal 3 jurnalis warga menuliskan berita dengan mencampurkan fakta dan opininya.

	Bantuan Dermawan												uang yang tidak genap dari 200rb rupiah...” Pelanggaran pasal 2 tentang berita tidak faktual karena tidak adanya keterangan dari narasumber pada berita tersebut.
10	Patah Tulang Paha, Santri Tahfiz Al Qur'an Ini Butuh Bantuan	v	v	v	v								Pelanggaran pasal 1 mengenai ketidakakuratan unsur waktu (<i>when</i>) dalam 5W+1H. Dalam berita ini tidak dicantumkan hari dan tanggal kejadian, tapi hanya disebutkan kelas 4 SD saat mengalami kecelakaan. Melanggar pasal 2 tentang berita tidak faktual hal tersebut dikarenakan tidak adanya narasumber dalam berita tersebut.

Sumber : olah data dari peneliti

Analisis Data Penerapan Kode etik Jurnalistik

Berikut adalah analisis terhadap penerapan kode etik jurnalistik pada berita yang ditulis oleh *citizen journalism* di www.Arrahmah.com yang berkaitan dengan unit analisis dan kategori yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

1. Edisi : Rabu, 01 Maret 2017
Judul :Gagal Ginjal, Kepala Keluarga Siswa Hafiz Al Qur'an Ini Butuh Bantuan.

Pelanggaran belum mengaplikasikan KEJ:

Jurnalisme warga dalam penulisan berita ini juga melanggar pasal 2 yaitu unsur menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Indikator berita faktual apabila ada hubungan antara peristiwa yang

terjadi dengan pernyataan yang bisa dicek ke narasumber dan bebas opini dari wartawan (Nurudin, 2009: 82). Berdasarkan berita yang ditulis jurnalis warga dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir tidak mencantumkan pernyataan dari narasumber sebagai contoh pada paragraf keempat (“Kelima anaknya masih berada dibangku sekolahan, mereka semua bercita-cita untuk menjadi penghafal Al Quran. Masing-masing mereka sudah menghafal 2 sampai 20 juz”). Padahal pernyataan dari narasumber merupakan bukti bahwa berita yang ditulis benar terjadi yang dapat di cek kebenarannya dan bebas dari opini wartawan. Karena tidak adanya pernyataan narasumber yang dapat dicek maka berita ini melanggar pasal 3 jurnalis warga menuliskan berita dengan mencampurkan fakta dan opininya.

Melanggar pasal 4 berita mengandung unsur bohong. Indikator berita yang terdapat unsur bohong didalamnya adalah tidak terdapat pernyataan langsung atau tidak langsung dari narasumber sebagai bukti bahwa wartawan sudah melakukan verifikasi. Unsur bohong dalam berita ini terletak di paragraf 1 sampai paragraf 5. Semua informasi yang ditulis oleh jurnalis warga pada paragraf tersebut tidak terdapat bukti kebenaran bahwa pernyataan itu benar-benar dikatakan oleh narasumber. Hal ini terlihat dari tidak adanya kalimat langsung atau tidak langsung dalam paragraf tersebut.

Mengaplikasikan KEJ

Berita ini sesuai dengan pasal 1 menghasilkan berita yang akurat dan berimbang. Berita ini dinilai akurat karena penulisan berita tersebut mengandung unsur 5W+1H yang lengkap meliputi:

- a. *What*, berita tentang Jono seorang penjual susu kedelai mengalami gagal ginjal terjadi pembengkakan dari kaki hingga perut.
- b. *When*, berita ini mencantumkan waktu yaitu Oktober 2016.
- c. *Where*, berita ini mencantumkan tempat kejadian yaitu Payakumbuh Bukittinggi.

- d. *Who*, berita ini mencantumkan keterangan siapa yang diberitakan yaitu Jono (52 tahun).
- e. *Why*, berita ini menjelaskan tentang penyakit yang diderita Jono mengakibatkan ia harus berhenti bekerja sehingga tidak dapat membiayai pengobatannya dan memenuhi kebutuhan keluarganya.
- f. *How*, berita ini mencantumkan bagaimana penyakit yang diderita Jono mengharuskannya menjalani cuci darah 2 kali seminggu sedangkan ia tidak mampu bekerja kembali dan Jono masih mempunyai tanggung jawab terhadap kelima anaknya yang masih bersekolah.

dan dalam penulisan berita ini tidak ditemukan keberpihakan jurnalis warga terhadap salah satu pihak maka hal ini dianggap berita telah menerapkan unsur berita harus berimbang.

Jurnalis warga tidak melanggar indikator pasal 5 karena bukan merupakan berita tentang kejahatan susila. Penulisan berita ini tidak dapat diindikasikan menggunakan pasal 6 mengenai penyalahgunaan profesi dan penerimaan suap yang dilakukan oleh wartawan. Penyalahgunaan profesi dapat diketahui ketika informasi ini belum disebarluaskan dan menjadi konsumsi publik. Sedangkan ketika peneliti melakukan penelitian, berita ini sudah diketahui khalayak luas.

Jurnalis warga juga menerapkan pasal 7 yaitu penulisan nama yang ada dalam berita disebutkan identitasnya dengan jelas dan tidak ada pemakaian inisial atau nama samaran, jurnalis warga dalam berita menuliskan nama yang diberitakan disertai dengan umur yaitu Jono 52 tahun. Selanjutnya dari indikator pasal 8, tidak terdapat unsur diskriminasi terhadap salah satu pihak dalam penulisan berita, berita ini menjelaskan tentang seorang penjual susu kedelai yang tengah menderita gagal ginjal dan tidak melakukan diskriminasi terhadap yang narasumber diberitakan, keluarganya maupun orang lain.

Indikator pasal 9, peneliti juga menemukan bahwa dalam berita ini tidak terdapat penyajian informasi mengenai persoalan kepribadian

narasumber dan keluarganya. Penerapan pasal 10 mengenai wartawan harus melakukan ralat ketika terdapat kekeliruan, tidak ditemukan dalam berita ini. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya ralat dalam teks beritanya langsung selain itu juga tidak terdapat kalimat permintaan maaf kepada narasumber atau pembaca kalau memang ada kekeliruan. Indikator pasal 11 mengenai pelayanan hak jawab dan hak koreksi secara proposional. Peneliti tidak menemukan adanya hak jawab dari seseorang yang memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baik.

2. Edisi : Rabu, 26 April 2017

Judul : Putri Imam Masjid Ini Butuh Bantuan Untuk Operasi

Pelanggaran belum mengaplikasikan KEJ:

Berita melanggar pasal 1 mengenai wartawan menghasilkan berita yang akurat. Berita ini tidak dapat dikatakan akurat dikarenakan tidak terdapat unsur *when* dalam 5W+1H. Paragraf satu sampai paragraf kelima tidak ditemukan kalimat yang menyatakan sebagai keterangan waktu. Penulisan berita ini juga melanggar pasal 2, 3, dan 4. Melanggar pasal 2 mengenai menghasilkan berita yang faktual, seperti pada paragraf ketiga (“Dengan penghasilannya sebagai nelayan, Suwandi sampai saat ini mengambil tindakan operasi untuk anak bungsunya ditambah lagi harus menanggung biaya pendidikan anak-anaknya dan kebutuhan keluarga. Taksiran biaya operasi Hamidah sebesar dua puluh juta”). Informasi yang ditulis jurnalis warga tersebut tidak disertai pernyataan dari narasumber maka penulis melanggar berita harus faktual karena informasi tersebut tidak dapat dibuktikan dengan adanya pernyataan dari narasumber yang berkaitan.

Melanggar pasal 3 membuat berita berdasarkan opini dari wartawan, semua informasi yang ditulis oleh jurnalis warga tidak disertakan pernyataan dari narasumber maka dapat disimpulkan wartawan menulis berita ini berdasarkan opininya semata. Tidak

adanya narasumber sebagai bukti juga merupakan indikator berita mengandung unsur bohong dan melanggar pasal 4.

Mengaplikasikan KEJ

Jurnalis warga tidak melanggar indikator pasal 5 karena bukan merupakan berita tentang kejahatan susila melainkan berita mengenai Hamidah putri seorang imam masjid yang mengalami cacat. Penulisan berita ini tidak dapat diindikasikan menggunakan pasal 6 mengenai penyalahgunaan profesi dan penerimaan suap yang dilakukan oleh wartawan. Penyalahgunaan profesi dapat diketahui ketika informasi ini belum disebarluaskan dan menjadi konsumsi publik. Sedangkan ketika peneliti melakukan penelitian, berita ini sudah diketahui khalayak luas.

Jurnalis warga juga menerapkan pasal 7 yaitu penulisan nama yang ada dalam berita disebutkan identitasnya dengan jelas dan disertai umurnya, yaitu Hamidah Zahrotul Hanifah (1 tahun), Suwardi (45 tahun) dan Susiyanti (40 tahun). Selanjutnya dari indikator pasal 8, tidak terdapat unsur diskriminasi terhadap salah satu pihak, jurnalis warga tidak menggunakan kata-kata yang merendahkan atau menghina dalam menuliskan Hamidah yang mengalami cacat seperti, (Tangan kiri dan kaki kanan si kecil tidak tumbuh sempurna seperti anak-anak umumnya). Dan dari indikator pasal 9, peneliti juga menemukan bahwa dalam berita ini tidak terdapat penyajian informasi mengenai persoalan kepribadian narasumber dan keluarganya.

Penerapan pasal 10 mengenai wartawan harus melakukan ralat ketika terdapat kekeliruan, tidak ditemukan dalam berita ini. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya ralat dalam teks beritanya langsung selain itu juga tidak terdapat kalimat permintaan maaf kepada narasumber atau pembaca kalau memang ada kekeliruan. Indikator pasal 11 mengenai pelayanan hak jawab dan hak koreksi secara proposional. Peneliti tidak menemukan adanya hak jawab dari seseorang yang memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baik.

3. Edisi : Senin, 01 Mei 2017

Judul : BEM KBM STIE Hidayatullah Selenggarakan Kajian
Jurnalistik

Pelanggaran belum mengaplikasikan KEJ:

Jurnalis warga melanggar pasal 3 tentang menyampaikan opini yang menghakimi. Opini wartawan yang menghakimi dapat diukur dengan ada dan tidaknya pencampuran opini wartawan yang menulis berita dalam teks berita (Nurudin, 2009 : 86). Pada paragraf kelima, jurnalis warga menuliskan (“Media di Indonesia saat ini masih banyak yang bersifat tidak independen, berita yang ditampilkan tidak obyektif dan hanya untuk kepentingan tertentu saja. Media kita juga sarat akan pemanipulasian data, dimana fakta selalu ditutupi”). Tidak adanya narasumber yang mengatakan hal demikian, ini dapat dikatakan, kalimat tersebut merupakan opini dari wartawan yang ikut dituliskan ke dalam berita.

Mengaplikasikan KEJ

Penulisan berita ini sudah sesuai dengan pasal 1 mengenai berita harus akurat. Berita dapat dikatakan akurat apabila terdapat kesesuaian antara judul berita dengan isi berita dan mencantumkan unsur 5W+1H secara lengkap kedalam berita. Berita “BEM KBM STIE Hidayatullah Selenggarakan Kajian Jurnalistik” dalam penulisan isi berita sesuai dengan judulnya dan berita tersebut telah menyampaikan unsur 5W+1H dengan lengkap yang meliputi:

- a. *What*, berita tentang mahasiswa BEM STIE Hidayatullah menyelenggarakan kajian jurnalistik.
- b. *When*, berita ini mencantumkan waktu yaitu Minggu, 30 April 2017.
- c. *Where*, berita ini mencantumkan tempat berlangsungnya acara yaitu di gedung pusdiklat ponpes Hidayatullah Depok Jawa Barat.
- d. *Who*, berita ini mencantumkan orang yang terlibat dalam acara yaitu mahasiswa BEM STIE Hidayatullah.

- e. *Why*, berita ini mencantumkan mengapa acara ini dilangsungkan yaitu dalam rangka mengembangkan potensi mahasiswa di bidang jurnalistik.
- f. *How*, berita ini mencantumkan bagaimana kajian jurnalistik berlangsung dan memaparkan isi pembahasan secara lengkap.

Tidak melanggar pasal 2 tentang berita harus faktual dan jelas sumbernya. Dinilai faktual jika terdapat kesesuaian antara objek yang diberitakan dengan subjek berita. Misalnya pada paragraf ke tigabelas, dimana objek yang ditulis adalah (“Berita yang diangkat tidak sembarangan, wajib memiliki nilai-nilai sebuah berita, yakni tidak memihak, aktual, luar biasa dan mempertimbangkan unsur pokok 5W+1H”). Selanjutnya terdapat pernyataan dari Andre sebagai Founder komunitas taklim jurnalistik yang sesuai dengan objek berita yaitu (“Kita dibutuhkan sebagai jurnalis muslim untuk menyajikan berita yang jauh dari hoax, mengedepankan fakta, dan berpacu pada kebenaran”).

Berita “BEM KBM STIE Hidayatullah Selenggarakan Kajian Jurnalistik” tidak melanggar pasal 4 tentang tidak membuat berita bohong dan fitnah. Berita ini tidak mengandung unsur bohong karena di setiap fakta yang dituliskan jurnalis warga terdapat pernyataan dari narasumber. Tidak melanggar indikator pasal 5 karena bukan merupakan berita tentang kejahatan susila. Penulisan berita ini tidak dapat diindikasikan menggunakan pasal 6 mengenai penyalahgunaan profesi dan penerimaan suap yang dilakukan oleh wartawan. Penyalahgunaan profesi dapat diketahui ketika informasi ini belum disebarluaskan dan menjadi konsumsi publik. Sedangkan ketika peneliti melakukan penelitian, berita ini sudah diketahui khalayak luas.

Jurnalis warga menerapkan pasal 7 dimana penulisan narasumber disebutkan identitasnya dengan jelas dan tidak ada pemakaian inisial serta disebutkan jabatannya seperti pada paragraf ketiga, Andre Rahmat Pengurus wilayah syabab hidayatullah Jawa Timur divisi

informasi dan hubungan luar serta Dewa pengurus PENA Jawa Timur. Selanjutnya dari indikator pasal 8, tidak terdapat unsur diskriminasi terhadap salah satu pihak dalam penulisan berita ini. Dan dari indikator pasal 9, peneliti juga menemukan bahwa dalam berita ini tidak terdapat penyajian informasi mengenai persoalan kepribadian narasumber dan keluarganya.

Penerapan pasal 10 mengenai wartawan harus melakukan ralat ketika terdapat kekeliruan, tidak ditemukan dalam berita ini. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya ralat dalam teks beritanya langsung selain itu juga tidak terdapat kalimat permintaan maaf kepada narasumber atau pembaca kalau memang ada kekeliruan. Indikator pasal 11 mengenai pelayanan hak jawab dan hak koreksi secara proposional. Peneliti tidak menemukan adanya hak jawab dari seseorang yang memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baik.

4. Edisi : Jumat, 12 Mei 2017

Judul : Pesantren Merapi Merbabu Sambut Ramadhan

Pelanggaran belum mengaplikasikan KEJ:

Penulisan berita tidak sesuai dengan pasal 2 tentang menulis berita yang faktual dan jelas sumbernya. Setiap paragraf dalam berita tidak mencantumkan keterangan dari narasumber, dimana keterangan dari narasumber adalah salah satu fakta atau bukti bahwa informasi yang ditulis wartawan benar adanya. Sehingga jika tidak terdapat keterangan narasumber maka informasi yang diperoleh wartawan tidak jelas sumbernya dan dianggap sebagai opini dari penulis semata. Selain itu penulisan berita ini juga melanggar indikator pasal 4 tentang mengandung unsur bohong. Semua informasi yang disampaikan dalam berita ini tidak dilengkapi dengan pernyataan langsung maupun tidak langsung dari narasumber, sehingga berita ini diragukan kebenaran atau mengandung unsur bohong.

Jurnalis warga melanggar pasal 3 mengenai tidak menguji informasi sebelum disebar. Pelanggaran tersebut terletak pada paragraf kedua yaitu (“... InsyaAllah dihadiri ribuan orang...”). Jurnalis warga tidak melakukan verifikasi terlebih dahulu terhadap informasi yang disampaikan dan tidak menyampaikan secara jelas jumlah konkrit peserta yang datang dalam acara tersebut. Selanjutnya pelanggaran indikator pasal 10 tentang wartawan harus melakukan ralat ketika terdapat kekeliruan, apabila dilihat dari pelanggaran pasal 3 dalam berita ini terindikasi menulis berita yang belum terverifikasi kebenarannya. Hal ini bisa dijadikan acuan bahwa jurnalis warga tidak menerapkan indikator pasal 10, melihat tidak adanya perbaikan berita sampai tanggal acara Pesantren Merapi Merbabu terlaksana.

Mengaplikasikan KEJ

Berita “Pesantren Merapi Merbabu Sambut Ramadhan” menerapkan pasal 1 tentang berita harus akurat dengan memenuhi unsur 5W+1H dengan lengkap, yaitu:

- a. *What*, berita ini tentang Pesantren Merapi Merbabu (PM3) menyelenggarakan berbagai kegiatan diantaranya kompetisi yang berupa lomba-lomba dan pengajian akbar.
- b. *When*, berita ini mencantumkan waktu yaitu 18 Mei 2017.
- c. *Where*, berita ini mencantumkan tempat berlangsungnya acara yaitu komplek Pesantren Merapi Merbabu jalan lintas Magelang Boyolali.
- d. *Who*, berita ini mencantumkan orang yang terlibat dalam acara yaitu masyarakat Pesantren Merabi Merbabu.
- e. *Why*, berita ini mencantumkan mengapa acara ini dilangsungkan yaitu dalam menyambut datangnya bulan suci ramadan 1438 H Pesantren Merapi Merbabu (PM3) menyelenggarakan berbagai kegiatan yakni kompetisi anak muslim dan pengajian anak-anak.

f. *How*, berita ini mencantumkan bagaimana acara yang diisi dengan berbagai perlombaan dan diakhiri Merapi Merbabu Berkisah sekaligus pembagian bantuan untuk anak-anak kurang mampu.

Pada penulisan berita ini sudah sesuai dengan pasal 5, 6, dan 7. Dinilai sesuai dengan pasal 5 karena berita ini bukan merupakan informasi mengenai peristiwa kejahatan susila, tetapi mengenai kegiatan pesantren merapi merbabu dalam menyambut bulan Ramadan. Penulisan berita ini tidak dapat diindikasikan menggunakan pasal 6 mengenai penyalahgunaan profesi dan penerimaan suap yang dilakukan oleh wartawan. Penyalahgunaan profesi dapat diketahui ketika informasi ini belum disebarluaskan dan menjadi konsumsi publik. Sedangkan ketika peneliti melakukan penelitian, berita ini sudah diketahui khalayak luas. Jurnalis warga menerapkan pasal 7 dimana penulisan narasumber disebutkan identitasnya dengan jelas dan tidak ada pemakaian inisial.

Berita ini juga sesuai dengan pasal 8, 9, dan 11. Indikator pasal 8, tidak terdapat unsur diskriminasi terhadap salah satu pihak dalam penulisan berita ini. Dari indikator pasal 9, peneliti juga menemukan bahwa dalam berita ini tidak terdapat penyajian informasi mengenai persoalan kepribadian narasumber dan keluarganya. Indikator pasal 11 mengenai pelayanan hak jawab dan hak koreksi secara proposional. Peneliti tidak menemukan adanya hak jawab dari seseorang yang memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baik.

5. Edisi : Kamis, 18 Mei 2017

Judul : Ibu Calon Hafizh Qur'an Menderita Komplikasi Hipertiroid

Pelanggaran belum mengaplikasikan KEJ:

Jurnalis warga melanggar pasal 1 mengenai menghasilkan berita yang akurat. Dapat dikatakan akurat apabila adanya kesesuaian judul dengan isi berita dan ditulis dengan menerapkan unsur 5W+1H yang

lengkap. Pelanggaran dalam berita ini adalah tidak lengkapnya unsur 5W+1H yaitu unsur *when*. Dari paragraf pertama sampai paragraf ketujuh jurnalis warga tidak mencantumkan keterangan waktu kejadian. Dalam paragraf ketiga dituliskan “Sejak satu tahun terakhir...”) namun tidak dituliskan kapan hari, tanggal dan tahun secara jelasnya.

Penulisan berita ini juga melanggar pasal 2, 3, dan 4. Melanggar pasal 2 mengenai menghasilkan berita yang jelas sumbernya. Jurnalis warga tidak menuliskan pernyataan dari narasumber baik berupa kalimat langsung atau tidak langsung dalam berita yang mengakibatkan berita ini tidak mempunyai sumber yang jelas. Tidak adanya pernyataan dari narasumber dalam berita juga melanggar pasal 3 hal tersebut berarti informasi yang disampaikan adalah opini dari jurnalis warga.

Melanggar pasal 4 karena setiap penulisan berita tidak disertai dengan pernyataan dari narasumber. Hal ini mengandung unsur bohong karena jurnalis warga tidak mencari narasumber yang sesuai dengan informasi tersebut untuk diwawancarai sehingga berita yang dituliskan diragukan kebenarannya. Seperti pada paragraf keempat (Kondisi Eni sungguh sangat lemah dan hanya berbaring mendengar lantunan ayat Al Qur’an di radio) dalam kalimat tersebut tidak diperkuat dengan pernyataan dari narasumber sehingga diragukan kebenarannya.

Mengaplikasikan KEJ

Jurnalis warga tidak melanggar indikator pasal 5 karena bukan merupakan berita tentang kejahatan susila. Penulisan berita ini tidak dapat diindikasikan menggunakan pasal 6 mengenai penyalahgunaan profesi dan penerimaan suap yang dilakukan oleh wartawan. Penyalahgunaan profesi dapat diketahui ketika informasi ini belum disebarluaskan dan menjadi konsumsi publik. Sedangkan ketika peneliti melakukan penelitian, berita ini sudah diketahui khalayak luas.

Jurnalis warga juga menerapkan pasal 7 dengan menyebutkan nama yang diberitakan dengan jelas dan tidak memakai nama samaran serta dilengkapi dengan penulisan umur, seperti Eni (41 tahun), Bowo (42 tahun) dan Hasan. Selanjutnya dari indikator pasal 8, tidak terdapat unsur diskriminasi terhadap salah satu pihak dalam penulisan berita ini. Dan dari indikator pasal 9, peneliti juga menemukan bahwa dalam berita ini tidak terdapat penyajian informasi mengenai persoalan kepribadian narasumber dan keluarganya.

Penerapan pasal 10 mengenai wartawan harus melakukan ralat ketika terdapat kekeliruan, tidak ditemukan dalam berita ini. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya ralat dalam teks beritanya langsung selain itu juga tidak terdapat kalimat permintaan maaf kepada narasumber atau pembaca kalau memang ada kekeliruan. Indikator pasal 11 mengenai pelayanan hak jawab dan hak koreksi secara proposional. Peneliti tidak menemukan adanya hak jawab dari seseorang yang memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baik.

6. Edisi : Rabu, 07 Juni 2017

Judul : LD MII FMIPA UI Berbagi di Ramadan Ceria.

Pelanggaran belum mengaplikasikan KEJ:

Jurnalis warga melakukan pelanggaran kode etik jurnalistik pasal 2 tentang menulis berita faktual dan jelas sumbernya. Indikator berita faktual apabila ada hubungan antara peristiwa yang terjadi dengan pernyataan yang bisa dicek ke narasumber. Peristiwa dalam berita ini dituliskan dalam paragraf kedua (“Acara dilanjutkan mentoring, dimana anak-anak dibagikan kedalam enam kelompok kecil dan dimentori oleh mahasiswa FMIPA UI”). Namun kalimat ini tidak disertai dengan keterangan dari narasumber sehingga hubungan antara peristiwa yang terjadi seperti yang dituliskan jurnalis warga dengan pernyataan narasumber tidak dapat dicek. Tidak adanya narasumber yang dicantumkan dalam sebuah berita menandakan berita yang ditulis

merupakan hasil opini dari wartawan dan hal ini melanggar pasal 3. Dan dapat dikatakan melanggar pasal 4 sebagai berita yang mengandung unsur bohong karena Indikator berita yang terdapat unsur bohong di dalamnya adalah tidak terdapat pernyataan langsung atau tidak langsung dari narasumber sebagai bukti bahwa wartawan sudah melakukan verifikasi.

Mengaplikasikan KEJ

Penulisan berita ini sesuai dengan pasal 1 tentang membuat berita yang akurat, dimana semua unsur 5W+1H telah dicantumkan oleh jurnalis warga secara lengkap. Unsur 5W+1H tersebut meliputi:

- a. *What*, berita tentang Lembaga Dakwah Musholla Izzatul Islam (LD MII) FMIPA UI menyelenggarakan ramadan ceria.
- b. *When*, berita ini mencantumkan waktu yaitu Senin, 6 Juni 2017.
- c. *Where*, berita ini mencantumkan tempat berlangsungnya acara yaitu di sekolah master.
- d. *Who*, berita ini mencantumkan orang yang terlibat dalam acara yaitu Zaid Abdurrahman sebagai ketua LD MII, Bunda Heni perwakilan yayasan sekolah master, dan Pras ketua pelaksana ramadan ceria.
- e. *Why*, berita ini mencantumkan mengapa acara ini dilangsungkan yaitu untuk berbagi keceriaan ramadan kepada kawan-kawan yang membutuhkan.
- f. *How*, berita ini mencantumkan bagaimana susunan acara ramadan ceria dari mulai hingga akhir acara secara lengkap.

Jurnalis warga tidak melanggar indikator pasal 5 karena bukan merupakan berita tentang kejahatan susila. Penulisan berita ini tidak dapat diindikasikan menggunakan pasal 6 mengenai penyalahgunaan profesi dan penerimaan suap yang dilakukan oleh wartawan. Penyalahgunaan profesi dapat diketahui ketika informasi ini belum disebarluaskan dan menjadi konsumsi publik. Sedangkan ketika peneliti melakukan penelitian, berita ini sudah diketahui khalayak luas.

Jurnalis warga juga menerapkan pasal 7 yaitu penulisan nama yang ada dalam berita disebutkan identitasnya dengan jelas dan disertai jabatannya seperti Zaid Abdurrahman ketua LD MII 26, Bunda Heni Perwakilan yayasan Sekolah Master dan Pras Ketua pelaksana Ramadan Ceria. Selanjutnya dari indikator pasal 8, tidak terdapat unsur diskriminasi terhadap salah satu pihak dalam penulisan berita ini. Dan dari indikator pasal 9, peneliti juga menemukan bahwa dalam berita ini tidak terdapat penyajian informasi mengenai persoalan kepribadian narasumber dan keluarganya.

Penerapan pasal 10 mengenai wartawan harus melakukan ralat ketika terdapat kekeliruan, tidak ditemukan dalam berita ini. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya ralat dalam teks beritanya langsung selain itu juga tidak terdapat kalimat permintaan maaf kepada narasumber atau pembaca kalau memang ada kekeliruan. Indikator pasal 11 mengenai pelayanan hak jawab dan hak koreksi secara proposional. Peneliti tidak menemukan adanya hak jawab dari seseorang yang memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baik.

7. Edisi : Jumat, 09 Juni 2017

Judul : Lebih Semarak Dengan Tebar Al Qur'an Berkah

Pelanggaran belum mengaplikasikan KEJ:

Wartawan melanggar kode etik jurnalistik pasal 1 tentang berita harus akurat. Berita dikatakan akurat apabila ada kesesuaian judul berita dengan isi berita, selain itu berita ditulis dengan unsur 5W+1H yang lengkap. Pelanggaran berita ini terletak pada tidak lengkapnya unsur 5W+1H, dimana unsur 5W+1H bisa terpenuhi apabila wartawan menuliskan keterangan hari, tanggal, bulan, dan tahun kejadian. Dalam berita ini tidak disebutkan waktu kejadian secara jelas, pada paragraf pertama wartawan menuliskan ("Sore itu terdengar..."). Kata "sore itu" tidak jelas kapan terjadinya. Keterangan waktu yang tidak akurat

bisa menimbulkan kesangsian pembaca terhadap kebenaran fakta tersebut.

Mengaplikasikan KEJ

Mengaplikasikan KEJ Pada berita ini sudah sesuai dengan pasal 2, 3, 4 dan 5. Sesuai dengan pasal 2 yaitu berita harus faktual. Dua indikator berita yang faktual adalah kesesuaian pernyataan subjek dengan objek pemberitaan dan relevansi sumber berita, dengan mengukur adanya hubungan antara peristiwa dengan yang diwawancarai (Kriyanto, 2006 : 250). Kesesuaian antara pernyataan narasumber dengan objek yang menjadi pemberitaan terdapat pada paragraf kedua wartawan menuliskan (“Banyak Al Qur’an yang tersedia sudah rusak, hal itu menjadi keprihatinan Baitul Maal Hidayatullah untuk berbagi Al Qur’an”). Paragraf selanjutnya yang merupakan kalimat langsung (“Program Tebar Al Qur’an sebagai kepedulian Baitul Maal Hidayatullah dalam rangka ikut berpartisipasi untuk memakmurkan masjid di bulan Ramadan, kata C.H manager BMH Yogyakarta”). Dari kalimat tersebut jika objek yang ditulis wartawan sesuai dengan pernyataan yang disampaikan narasumber.

Penulisan berita ini sesuai dengan pasal 3 dan 4, dimana semua informasi dalam berita ini dilengkapi dengan pernyataan narasumber, sehingga berita ini bukan merupakan opini dari wartawan dan tidak mengandung unsur bohong. Tidak melanggar pasal 5 karena dalam berita ini bukan merupakan informasi mengenai kejahatan susila. Penulisan berita ini tidak dapat diindikasikan menggunakan pasal 6 mengenai penyalahgunaan profesi dan penerimaan suap yang dilakukan oleh wartawan. Penyalahgunaan profesi dapat diketahui ketika informasi ini belum disebarluaskan dan menjadi konsumsi publik. Sedangkan ketika peneliti melakukan penelitian, berita ini sudah diketahui khalayak luas.

Jurnalis warga menerapkan pasal 7 dimana penulisan narasumber disebutkan identitasnya dengan jelas dan tidak ada pemakaian inisial.

Bahkan penyebutan identitasnya bukan hanya sekedar nama tetapi disertai dengan jabatan narasumber, misalnya manager BMH Yogyakarta. Selanjutnya dari indikator pasal 8, tidak terdapat unsur diskriminasi terhadap salah satu pihak dalam penulisan berita ini. Dan dari indikator pasal 9, peneliti juga menemukan bahwa dalam berita ini tidak terdapat penyajian informasi mengenai persoalan kepribadian narasumber dan keluarganya.

Penerapan pasal 10 mengenai wartawan harus melakukan ralat ketika terdapat kekeliruan, tidak ditemukan dalam berita ini. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya ralat dalam teks beritanya langsung selain itu juga tidak terdapat kalimat permintaan maaf kepada narasumber atau pembaca kalau memang ada kekeliruan. Indikator pasal 11 mengenai pelayanan hak jawab dan hak koreksi secara proposional. Peneliti tidak menemukan adanya hak jawab dari seseorang yang memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baik.

8. Edisi : Rabu, 21 Juni 2017

Judul : Khilid, Bayi Anak Guru Tahfiz Yang Sedang Berjuang Melawan ISPA

Pelanggaran belum mengaplikasikan KEJ:

Penulisan berita ini melanggar pasal 2 mengenai menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Indikator berita faktual, adanya hubungan antara informasi yang dituliskan wartawan dengan pernyataan dari narasumber. Berita “Khilid, Bayi Anak Guru Tahfiz Yang Sedang Berjuang Melawan ISPA” termasuk berita tidak faktual dikarenakan informasi yang ditulis jurnalis warga tidak disertai dengan pernyataan narasumber dan berisi opini dari penulis. Maka hal tersebut melanggar kode etik jurnalistik pasal 3 adanya pencampuran fakta dan opini yang dilakukan jurnalis warga.

Pelanggaran pasal 4 terdapat pada paragraf kedua, yaitu (“Tanggungannya guru Tahfiz ini sudah mencapai 17 juta, dan biaya

akan terus bertambah setiap harinya sampai selesai perawatan kurang lebih dua puluh juta”), kalimat tersebut mengandung unsur bohong karena tidak disertai bukti pernyataan dari narasumber yang bersangkutan. Indikator berita yang terdapat unsur bohong di dalamnya adalah tidak terdapat pernyataan langsung atau tidak langsung dari narasumber sebagai bukti bahwa wartawan sudah melakukan verifikasi.

Mengaplikasikan KEJ

Berita ini sesuai dengan pasal 1 tentang berita harus akurat. Jurnalis warga menerapkan semua unsur 5W+1H kedalam berita, berita ini juga dinilai berimbang karena tidak adanya keberpihakan wartawan akan salah satu pihak dalam membuat berita.

- a. *What*, berita tentang Kholid bayi 20 hari menderita sakit infeksi pernapasan atas.
- b. *When*, berita ini mencantumkan waktu yaitu Sabtu, 25 Mei 2017.
- c. *Where*, berita ini mencantumkan tempat berlangsungnya acara yaitu di Boyolali.
- d. *Who*, berita ini mencantumkan nama yang bersangkutan yaitu Kholid bayi yang baru berusia 20 hari.
- e. *Why*, berita ini mencantumkan ayah bayi Kholid Irfan harus berhenti sementara sebagai pengajar tahfidz sementara tanggungan biaya pengobatan bayinya itu telah mencapai 17 juta rupiah.
- f. *How*, berita ini mencantumkan bagaimana Kholid divonis dokter mengalami infeksi saluran pernapasan atas dan saat ini sedang menjalani perawatan intensif di ruang NICU khusus bayi.

Jurnalis warga tidak melanggar indikator pasal 5 karena bukan merupakan berita tentang kejahatan susila. Penulisan berita ini tidak dapat diindikasikan menggunakan pasal 6 mengenai penyalahgunaan profesi dan penerimaan suap yang dilakukan oleh wartawan. Penyalahgunaan profesi dapat diketahui ketika informasi ini belum

disebarluaskan dan menjadi konsumsi publik. Sedangkan ketika peneliti melakukan penelitian, berita ini sudah diketahui khalayak luas.

Jurnalis warga juga menerapkan pasal 7. Selanjutnya dari indikator pasal 8, tidak terdapat unsur diskriminasi terhadap salah satu pihak dalam penulisan berita ini. Dan dari indikator pasal 9, peneliti juga menemukan bahwa dalam berita ini tidak terdapat penyajian informasi mengenai persoalan kepribadian narasumber dan keluarganya.

Penerapan pasal 10 mengenai wartawan harus melakukan ralat ketika terdapat kekeliruan, tidak ditemukan dalam berita ini. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya ralat dalam teks beritanya langsung selain itu juga tidak terdapat kalimat permintaan maaf kepada narasumber atau pembaca kalau memang ada kekeliruan. Indikator pasal 11 mengenai pelayanan hak jawab dan hak koreksi secara proposional. Peneliti tidak menemukan adanya hak jawab dari seseorang yang memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baik.

9. Edisi : Sabtu, 29 Juli 2017

Judul : Zulayya Derita Hydrocepallus Dan Gejala Lumpuh Otak
Butuh Bantuan Dermawan

Pelanggaran belum mengaplikasikan KEJ:

Wartawan melakukan pelanggaran pasal 3 mengenai wartawan selalu menguji informasi dengan melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi tersebut. Pelanggaran pasal ini terdapat pada paragraf empat (“Info terakhir, Fandi hanya mengantongi uang yang tidak genap 200 ribu”). Pelanggaran yang dilakukan adalah jurnalis warga tidak menguji kebenaran informasi yang diperolehnya terlebih dahulu seperti mewawancari narasumber sebelum berita tersebut disebar. Hal ini juga berkaitan dengan pelanggaran pasal 2 karena jurnalis warga tidak menambahkan kalimat langsung atau tidak langsung dari narasumber sebagai bukti bahwa wartawan telah melakukan *check and recheck* tentang kebenaran informasi yang

didapatkannya. Sehingga berita ini mengandung unsur bohong dan melanggar kode etik jurnalistik pasal 4, karena informasi yang dituliskan wartawan tidak disertai bukti yang berasal dari pernyataan narasumber dan diragukan kebenarannya.

Mengaplikasikan KEJ

Penulisan berita ini sudah sesuai dengan pasal 1, 5, dan 6. Pada paragraf satu sampai tujuh dinilai sesuai dengan pasal 1 karena terdapat kesesuaian judul berita dengan isi berita dan memenuhi unsur 5W+1H dengan lengkap yang meliputi:

- a. *What*, berita ini tentang Zulayya Khalifa Sakhi menderita Hydrocephalus dan gejala lumpuh otak.
- b. *When*, berita ini mencantumkan waktu yaitu November 2016.
- c. *Where*, berita ini mencantumkan keterangan tempat yaitu Ruang Irna Teratai NO. 307 RS. Fatmawati Jakarta .
- d. *Who*, berita ini mencantumkan nama yang terdapat dalam berita yaitu Zulayya Khalifa Sakhi.
- e. *Why*, berita ini menjelaskan mengapa terjadi yaitu saat Zulayya berumur dua pekan mengalami infeksi pusar sejak saat itu ia mulai sering kejang-kejang dan akhirnya dokter memvonis ia mengidap epilepsi.
- f. *How*, berita ini mencantumkan keterangan bagaimana yaitu saat memasuki bulan ke empat lingkaran kepala Zulayya membesar bahkan sudah melebihi lingkaran kepala orang dewasa, dan dokter memvonis Zulayya mengalami Hydrocephalus dan gejala lumpuh otak .

Sesuai dengan pasal 5 karena berita yang disampaikan dalam berita ini bukan merupakan informasi mengenai peristiwa kejahatan susila. Berita yang ditulis jurnalis warga juga tidak dapat diindikasikan menggunakan pasal 6 mengenai penyalagunaan profesi dan penerimaan suap yang dilakukan oleh wartawan. Penyalagunaan profesi dapat diketahui ketika informasi ini belum disebarluaskan dan

menjadi konsumsi publik. Sedangkan ketika peneliti melakukan penelitian, berita ini sudah diketahui khalayak luas.

Dari paragraf awal sampai akhir, jurnalis warga menerapkan pasal 7 dimana penulisan narasumber disebutkan identitasnya dengan jelas dan tidak ada pemakaian inisial, seperti pada paragraf kedua menyantumkan nama orang yang diberitakan dengan lengkap yaitu Zulayya Khalifa Sakhi dan Fandi. Penulisan berita ini tidak melanggar pasal 8 karena tidak terdapat unsur deskriminasi terhadap salah satu pihak. Dari indikator pasal 9, peneliti menemukan bahwa berita ini tidak terdapat penyajian informasi mengenai persoalan kepribadian narasumber dan keluarganya.

Penerapan pasal 10 mengenai wartawan harus melakukan ralat ketika terdapat kekeliruan, tidak ditemukan dalam berita ini. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya ralat dalam teks beritanya langsung selain itu juga tidak terdapat kalimat permintaan maaf kepada narasumber atau pembaca kalau memang ada kekeliruan. Indikator pasal 11 mengenai pelayanan hak jawab dan hak koreksi secara proposional. Peneliti tidak menemukan adanya hak jawab dari seseorang yang memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baik.

10. Edisi : Selasa, 15 Agustus 2017

Judul : Patah Tulang Paha, Santri Tahfiz Al Qur'an Ini Butuh Bantuan

Pelanggaran belum mengaplikasikan KEJ:

Dalam penulisan berita ini melanggar pasal 1 mengenai berita harus akurat. Salah satu indikator berita dapat dikatakan akurat apabila berita tersebut mengandung unsur 5W+1H yang lengkap dan unsur 5W+1H yang terkandung dalam berita ini tidak lengkap. Mulai dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir, wartawan tidak mencantumkan waktu kejadian secara jelas. Unsur keterangan waktu menurut Sumandiria (2005: 119), yaitu apabila berita mencantumkan

kapan peristiwa itu terjadi: tahun, bulan, minggu, hari, jam, dan menit. Jurnalisme warga hanya menuliskan kata yang menunjukkan keterangan waktu seperti pada paragraf kedua (dituliskan “saat kelas 4 SD mengalami kecelakaan...”), dan paragraf ketiga (“... baru 1 hari di pesantren...”). Tidak terdapat keterangan hari, tanggal, bulan, dan tahun terjadinya kecelakaan. Unsur *when* dalam 5W+1H dapat terpenuhi salah satunya apabila wartawan menuliskan tanggal dan bulan terjadinya suatu peristiwa didalam berita yang ditulis.

Selain melanggar unsur berita tidak akurat, jurnalisme warga dalam penulisan berita ini juga melanggar pasal 2 yaitu unsur menghasilkan berita yang faktual dan jelas sumbernya. Indikator berita faktual apabila ada hubungan antara peristiwa yang terjadi dengan pernyataan yang bisa dicek ke narasumber dan bebas opini dari wartawan (Nurudin, 2009: 82). Berdasarkan berita yang ditulis jurnalis warga dari paragraf pertama sampai paragraf terakhir tidak mencantumkan pernyataan dari narasumber sebagai bukti bahwa berita yang ditulis benar terjadi yang dapat di cek kebenarannya dan bebas dari opini wartawan. Hal ini juga berkaitan dengan pelanggaran pasal 4 berita mengandung unsur bohong. Indikator berita yang terdapat unsur bohong di dalamnya adalah tidak terdapat pernyataan langsung atau tidak langsung dari narasumber sebagai bukti bahwa wartawan sudah melakukan verifikasi. Unsur bohong dalam berita ini terletak di paragraf 1, 2, dan 3. Semua informasi yang ditulis oleh jurnalis warga pada paragraf tersebut tidak terdapat bukti kebenaran bahwa pernyataan itu benar-benar dikatakan oleh narasumber. Hal ini terlihat dari tidak adanya kalimat langsung atau tidak langsung dalam paragraf tersebut.

Mengaplikasikan KEJ

Penulisan berita ini tidak melanggar kode etik jurnalistik pasal 5 karena dalam berita ini bukan merupakan informasi mengenai peristiwa kejahatan susila atau anak yang menjadi pelaku kejahatan,

tetapi seorang santri hafidz Al Qur'an mengalami kecelakaan yang mengakibatkan patah tulang paha kanan dan mengalami trauma dikepala.

Penulisan berita ini tidak dapat diindikasikan menggunakan pasal 6 mengenai penyalahgunaan profesi dan penerimaan suap yang dilakukan oleh wartawan. Penyalagunaan profesi dapat diketahui ketika informasi ini belum disebarluaskan dan menjadi konsumsi publik. Sedangkan ketika peneliti melakukan penelitian, berita ini sudah diketahui khalayak luas.

Setiap paragraf dalam berita berjudul "Patah Tulang Paha, Santri Tahfiz Al Qur'an Ini Butuh Bantuan" tidak melanggar pasal 7 dimana penulisan narasumber disebutkan identitasnya dengan jelas dan tidak ada pemakaian inisial. Seperti pada paragraf satu ("Adalah Muhammad Umar (14)...") dan paragraf 3 ("Ayah Umar, Budi (43) yang seorang guru ngaji..."). Selanjutnya dari indikator pasal 8, tidak terdapat unsur diskriminasi terhadap salah satu pihak dalam penulisan berita ini. Dan dari indikator pasal 9, peneliti juga menemukan bahwa dalam berita ini tidak terdapat penyajian informasi mengenai persoalan kepribadian narasumber dan keluarganya.

Penerapan pasal 10 mengenai wartawan harus melakukan ralat ketika terdapat kekeliruan, tidak ditemukan dalam berita ini. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya ralat dalam teks beritanya langsung selain itu juga tidak terdapat kalimat permintaan maaf kepada narasumber atau pembaca kalau memang ada kekeliruan. Indikator pasal 11 mengenai pelayanan hak jawab dan hak koreksi secara proposional. Peneliti tidak menemukan adanya hak jawab dari seseorang yang memberikan tanggapan atau sanggahan terhadap pemberitaan berupa fakta yang merugikan nama baik.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan serta analisis yang telah peneliti sampaikan, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa berita tentang *citizen journalism* di Arrahmah.com telah mengaplikasikan kode etik jurnalistik pasal 5 (tidak menyebutkan identitas pelaku kejahatan susila), pasal 6 (tidak adanya penyalagunaan profesi dan tidak menerima suap), pasal 7 (menerapkan hak tolak), pasal 8 (tidak menulis berita berdasarkan prasangka), pasal 9 (menghormati hak narasumber tentang kehidupan pribadinya), dan pasal 11 (melayani hak jawab dan hak koreksi).

Namun masih terdapat pelanggaran terhadap kode etik jurnalistik pasal 1 (wartawan menulis berita yang tidak akurat dan berimbang), pasal 2 (wartawan menuliskan berita yang tidak aktual dan tidak jelas sumbernya), pasal 3 (wartawan memasukan opini ke dalam penulisan berita), pasal 4 (wartawan memasukan unsur bohong dalam menulis berita), pasal 10 (wartawan tidak meralat berita ketika terdapat kekeliruan atau berita tidak akurat).

Pelanggaran tersebut terdapat pada berita ”Gagal Ginjal, Kepala Keluarga Siswa Hafiz Al Qur’an Ini Butuh Bantuan” melanggar pasal 2, 3, dan 4. Pada judul “Putri Imam Masjid Ini Butuh Bantuan Untuk Operasi” terdapat pelanggaran pasal 1, 2, 3, dan 4. Judul “BEM KBM STIE Hidayatullah Selenggarakan Kajian Jurnalistik” melanggar pasal 3. Judul berita “Pesantren Merapi Merbabu Sambut Ramadhan” terdapat pelanggaran pasal 2, 3, 4, dan 10. Pada judul “Ibu Calon Hafizh Qur’an Menderita Komplikasi Hipertiroid” melanggar pasal 1, 2, 3, dan 4. Judul “LD MII FMIPA UI Berbagi Di Ramadhan Ceria” melakukan pelanggaran pasal 2, 3, dan 4. Judul berita “Lebih Semarak Dengan Tebar Al Qur’an Berkah” melanggar pasal 1. Berita “Khilid, Bayi Anak Guru Tahfiz Yang Sedang Berjuang Melawan ISPA” melakukan pelanggaran pasal 2, 3, dan

4. Berita dengan judul “Zulayya Derita Hydrocepallus Dan Gejala Lumpuh Otak Butuh Bantuan Dermawan” melanggar pasal 2, 3, dan 4. Terakhir judul berita “Patah Tulang Paha, Santri Tahfiz Al Qur’an Ini Butuh Bantuan” melanggar pasal 1, 2, 3, dan 4.

B. Saran

Saran yang peneliti berikan setelah melakukan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Sebagian *citizen journalism* di Arrahmah.com yang sudah mengaplikasikan kode etik jurnalistik harus dipertahankan. Sebaliknya, jurnalis warga yang belum mengaplikasikan kode etik jurnalistik hendaknya diberi peringatan dan pengetahuan tentang pengaplikasian kode etik jurnalistik.
2. Jurnalis warga harus meliput berita dengan benar agar menghasilkan berita yang akurat, berimbang, dan sesuai standar pemberitaan yang menerapkan kode etik jurnalistik.
3. Pembaca agar lebih selektif dalam memilih media online dan melakukan check and recheck terhadap informasi yang didapatnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Bajari, Atwar. Saragih, Sahala Tua. 2013. *Komunikasi Kontekstual Teori dan Praktik Komunikasi Kontemporer*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Daulay, Hamdan. 2016. *Jurnalistik dan Kebebasan Pers*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Eriyanto. 2011. *Analisis isi*. Jakarta : Prenadamedia Group.
- Kuswana, Dadang. 2011. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung : CV pustaka setia.
- Kusumaningrat, Hikmat. Kusumaningrat, Purnama. 2005. *Jurnalistik Teori dan Praktik*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya.
- Krippendorff, Klaus. Wajidi, Farid. 1993. *Analisis Isi : Pengantar Teori dan Metodologi*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Krisyantono, Rachmat. 2006. *Teknik Praktis Riset Komunikasi*. Jakarta : Kencana.
- Mulyadi, Nadi. Musman, Asti. 2013. *Jurnalisme Dasar Panduan Praktis Jurnalis*. Yogyakarta : Citra Media.
- Muhtadi, Asep Saeful. 2016. *Pengantar Ilmu Jurnalistik*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Mufid, Muhammad. 2009. *Etika dan Filsafat Komunikasi*. Jakarta : Kencana.
- Moleong, Lexy J. 2010. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Nasrullah, Rulli. 2014. *Teori dan Riset Media Siber (Cybermedia)*. Jakarta : Prenadamedia Group
- Nasrullah, Rulli. 2015. *Media Sosial Perspektif Komunikasi, Budaya, dan Sosioteknologi*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Nurudin. 2009. *Jurnalisme Masa Kini*. Jakarta : Rajawali Pers.

- Nasution, Zulkarimein. 2015. *Etika Jurnalisme Prinsip-Prinsip Dasar*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Prastowo, Andi. 2016. *Metode Penelitian Kualitatif*. Jogjakarta : AR-RUZZ MEDIA.
- Sugiyono. 2016. *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung : Penerbit alfabeta.
- Sumadiria, Haris. 2014. *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature*. Bandung : Simbiosis Rekatama Media.
- Tamburaka, Apriadi. 2013. *Literasi Media : Cerdas Bermedia Khalayak Media Massa*. Jakarta : Rajawali.
- Vera, Nawiroh. 2016. *Komunikasi Massa*. Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Wahab, Solichin Abdul. 2012. *Analisis Kebijakan : Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan Publik*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Yahya, Muchlis. 2010. *Dasar-dasar Penelitian*. Semarang : Pustaka Zaman.
- Yunus, Syarifudin. 2010. *Jurnalistik Terapan*. Bogor : Ghalia Indonesia.
- <http://dewanpers.or.id>